

**PERKAWINAN NGAMPEKEN PADA SUKU ALAS
(Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel,
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

PUTRI BAINAH DESKY

NIM. 190501019

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**



**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Pogram Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

PUTRI BAINAH DESKY

NIM. 190501019

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Drs. Husaini Husda, M.Pd.
(NIP.196404251991011001)


Pembimbing II



Dra. Arfah Ibrahim M. Ag.
(NIP.196003071992032001)

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Hermansyah, M. Th., MA.Hum.
(NIP. 198005052009011021)

SKRIPSI


**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Dan Diterima Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) di Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**


**Pada Hari/Tanggal: Senin 24 Juli 2023
Di Darussalam Banda Aceh**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Drs. Husaini Husda, M.Pd.
NIP. 196404251991011001


Dra. Arfah Ibrahim, M. Ag.
NIP. 196003071992032001

Penguji I

Penguji II


Ikhwan, S. Fil.L., M.A.
NIP. 198207272015031002


Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., M.A.
NIP. 197206212003121002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh**




Syarifuddin, M. Ag., Ph.D
(Nip. 197001011997031005)

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Bainah Desky

Nim : 190501019

Prodi/Jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Judul Skripsi : Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran Akademik dalam penulisan ini, maka saya bersedia diberikan sanksi Akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Yang membuat pengakuan,



(Putri Bainah Desky)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirabbil 'alamin puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah STW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Shalawat* beserta *Salam* tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan Alam, revolusi Islam yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga menuju ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Adapun skripsi ini yang berjudul **“Perkawinan *Ngampeken* pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)”** merupakan salah satu tugas akhir dalam rangka melengkapi beban kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, sekaligus sebagai langkah terakhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan ibu Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan kontribusi baik berupa masukan, bahkan motivasi yang begitu sangat luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Aslam Nur, M.A selaku penasehat akademik penulis yang selalu mendukung dan memberi arahan kepada penulis selama ini dalam proses belajar di Fakultas Adab dan Humaniora
3. Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora dan bapak Dr. Nazaruddin, M.Lis selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Adab dan Humaniora.
4. Bapak Hermansyah, M. Th., MA.Hum selaku Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan bapak Ikhwan, S. Fil.I., M.A selaku Sekretaris Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, serta seluruh dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah mengajarkan, mendidik serta terus memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Kepada Kepala MAA Aceh Tenggara yaitu bapak Dr. H. Thalib Akbar, M.Sc beserta seluruh staf dan pegawai yang senantiasa meluangkan waktunya untuk diwawancarai, sehingga penulis mendapatkan informasi-informasi mengenai perkawinan *ngampeken*.
6. Kepada *Pengulu* (Kepala Desa) beserta staf-staf aparatur desa yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Pedesi sekaligus memberikan data desa untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh tokoh adat Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


8. Kepada ayahanda Sadikin S.H dan Almh. Ibunda Siti Aisyah yang tercinta, yang tidak letihnya memberikan bimbingan, pengorbanan, dan do'a serta terus memberikan dukungan dari segi moral maupun materialnya sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abang saya Rizky Aries Munandar, S.IP, Maulidin Chalis, S.IP, dan kakak tercinta Lili Sakinah Desky, S.Hum yang telah membantu dalam penulisan dan memberikan motivasi kepada penulis, serta semua keluarga dan sahabat surga yaitu: Ulfa Zahara, Salsa Billa Alvinda, Putri Fadila Utami, Qatrunnada Ramadhani, Zurratul Aini, Rahayu Windari, Ulvi Zamriza, Yuslinar, Amna Sulvia, Cut Ananda Rizkya, Unitsa dan seluruh sahabat-sahabat Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2019 yang telah membantu dan memberikan dukungan motivasinya untuk menyemangati penulis.
10. Kepada Sahabat kost: Nur Azura, Mutia, Rahma dan Fatimah yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas kebaikan semua belah pihak yang telah membantu penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis merasakan masih perlu banyak perbaikan, kritik, maupun saran yang bersifat membangun, agar penulisan skripsi ini bisa lebih baik lagi serta bermanfaat bagi penulis pada khususnya, maupun pembaca pada umumnya. Akhirnya kepada Allah penulis bertawakkal atau berserah diri, semoga Allah membalas semua amal

dan jasa kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 09 Oktober 2022
Penulis,

Putri Bainah Desky



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
C. Penjelasan Istilah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG ADAT PERKAWINAN	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	26
B. Syarat-syarat Perkawinan	36
C. Pengertian Hukum Adat Perkawinan	44
D. Pengertian Sistem Hukum dan Adat Istiadat Suku Alas.....	46
E. Adat Perkawinan Masyarakat Suku Alas	52
BAB III : ANALISIS PERKAWINAN NGAMPEKEN DALAM MASYARAKAT SUKU ALAS	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Prosesi <i>Ngampeken</i> pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Desa Pedesi.	65
C. Kedudukan <i>Ngampeken</i> Dalam Masyarakat Alas.....	91
D. Dampak Perkawinan <i>Ngampeken</i> Terhadap Rumah Tangga di Desa Pedesi.	93
BAB IV : PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Dusun	48
II. Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Golongan Usia.	49
III. Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Mata Pencarian... ..	50
IV. Jumlah Fasilitas Lembaga atau Institusi Keagamaan Desa Pedesi.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Bimbingan
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari FAH
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa Pedesi
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Majelis Adat Aceh Tenggara
5. Daftar Informan
6. Foto-foto Penelitian Lapangan
7. Glosarium
8. Lembaran Observasi
9. Pedoman Wawancara
10. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Putri Bainah Desky
NIM : 190501019
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/ Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)
Pembimbing I : Drs. Husaini Husda, M.Pd.
Pembimbing II : Dra. Arfah Ibrahim M. Ag.

Ngampeken adalah salah satu tradisi perkawinan dalam masyarakat suku Alas. Perkawinan secara *ngampeken* ini sebuah perkawinan yang masih bisa ditolerir dalam masyarakat suku Alas dan dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Di dalam adat istiadat masyarakat suku Alas, dikenal beberapa jenis perkawinan, salah satunya adalah kawin secara *ngampeken* yaitu lamaran dari seorang laki-laki kepada perempuan, mereka telah lama menjalin hubungan kasih sayang dan ingin melanjutkan kejenjang pernikahan. Namun, biasanya kedua orang tua dari pihak perempuan kurang menyetujuinya, hal ini biasanya terjadi karena ekonomi, pendidikan, sosial dan nasab orang tua si perempuan lebih tinggi dari keluarga laki-laki. Maka dari itu, mereka melakukan perkawinan *ngampeken* (*midho*/minta hukum) yang diawali dengan naik kerumah adat, menghadap Tuan Qadhi atau Kepala Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim atau walinya bisa dari paman (pihak ayah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi perkawinan *ngampeken*, kedudukan *ngampeken*, serta dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga di Desa Pedesi suku Alas. Penulis disini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi dan rumusan masalah makro dan mikro. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan dianalisa dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi perkawinan *ngampeken* pada suku Alas di Desa Pedesi yaitu: *Ngampeken*, *Mekhadat*, *Mahan Janji*, *Mebagah*, *Ngantatkan Mas*, *Mekhaleng*, *Ngembu*, Naik ke rumah, Perjalanan pernikahan, Mempelai dibawa ke rumah, Acara pesta walimah, Acara malam hari, *Tangis dilo*, Acara pada pagi hari, *Sekhah*, *Nembahi* dan *Nawakhi*, *Nakhuh*, serta *Mecah Nakan*. Kedudukan perkawinan *ngampeken* dalam masyarakat Alas merupakan salah satu jenis perkawinan yang dianggap terbaik dan memiliki peringkat kedua setelah perkawinan *pinang*. Perkawinan *pinang* lebih baik dari perkawinan *ngampeken*, namun perkawinan *ngampeken* lebih baik daripada kawin lari. Sedangkan dampak dari perkawinan *ngampeken* yaitu lebih harmonis perkawinan *ngampeken* daripada perkawinan lari, baik itu dari segi bergaul (sosial) maupun dari segi adatnya serta dapat meminimalisir terjadinya kawin lari yang dapat memutuskan hubungan keluarga.

Kata kunci: *Adat, Pernikahan, Ngampeken, Suku Alas, Aceh Tenggara.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kabupaten Aceh Tenggara, yang dikenal sebagai wilayah seribu bukit, memiliki pusat pemerintahan di Kutacane. Daerah ini terletak di dataran tinggi di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.¹ Suku Alas merupakan penduduk mayoritas yang tinggal di Aceh Tenggara. Selain suku Alas, penduduk Aceh Tenggara juga terdiri dari beberapa suku lain seperti suku Gayo, Aceh, Minang, Jawa, dan Batak. Bahasa Alas memiliki kesamaan dengan bahasa Batak seperti bahasa Karo, Tapanuli, dan Pak-pak. Aceh Tenggara juga dikenal dengan sebutan populer "Tanoh Alas," di mana kata "Alas" memiliki arti "Tikar". Hal ini menggambarkan kondisi wilayah Aceh Tenggara yang terhampar seperti tikar.²

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah Timur dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Provinsi Sumatra Utara, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten

¹ Azhar Muntasir dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh, Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cetakan pertama*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2008), hlm. 9-11.

² Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh, Cetakan kedua, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm. 103.

Aceh Selatan.³ Kabupaten Aceh Tenggara memiliki keragaman suku yang berbeda-beda, dan setiap suku memiliki adat istiadat yang khas. Salah satunya adalah Suku Alas, di mana masyarakatnya memiliki tradisi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi yang dijalankan oleh Suku Alas adalah Tradisi *Ngampeken*, yang terkait dengan praktik perkawinan. Tradisi *Ngampeken* ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-temurun dan terus lestari hingga saat ini.

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zauwwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan, dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Biasanya disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).⁴ Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Ngampeken adalah suatu proses Pra-Perkawinan atau Pra-Nikah atau biasa disebut suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan di mana

³ Hamidah, *Seni Adat Budaya Alas (Suatu Kajian Implimentasi Materi Muatan Lokal), Penguatan Pendidikan Karakter Kurikulum 2013 Semua Kalangan dan Jenjang Pendidikan*, (Bandung: Malik Sembilanbelas, 2021), hlm. 6.

⁴ Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filisofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". *Jurnal UNISA* Nomor 48/XXVI/II/2003., hlm. 129.

laki-laki tersebut kurang disetujui oleh pihak keluarga atau orang tua kandung perempuan tersebut. Makanya seorang laki-laki melamar seorang perempuan itu dengan cara *ngampeken* yaitu melalui saudara dekat dari seorang perempuan tersebut, yaitu biasa dari paman atau abang kandungnya. Apabila orang tua kandung dari si perempuan mengetahui hal ini, maka perkawinan ini bisa batal. Normalnya, melamar itu dengan cara *pinang* yaitu pihak keluarga laki-laki melamar pihak perempuan langsung kepada pihak orang tua kandung dari perempuan, tetapi *ngampeken* ini adalah dengan cara yang lebih ekstrem, yaitu melamar seorang perempuan tersebut bukan dari orang tua kandung si perempuan akan tetapi, melalui saudara dekat dari si perempuan (paman atau abang kandung).

Biasanya acara *ngampeken* ini dilakukan pada pagi hari hingga menjelang *cigekh* (menjelang dzuhur). Namun pada saat ini, kebanyakan orang Alas melakukan acara *ngampeken* yaitu pada malam hari, karena disebabkan dari pihak laki-laki ini merasa malu dilihat oleh orang banyak jika datang *ngampeken* pada siang hari dan juga dikhawatirkan akan diketahui oleh orang tua perempuan.

Proses perkawinan *ngampeken* melibatkan berbagai macam tahapan dan prosedur yang perlu diperhatikan. Adat istiadat atau tata cara memiliki peran penting dalam pelaksanaan *ngampeken*. Biasanya, dalam acara *ngampeken*, ada keterlibatan seorang orang tua yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang kebiasaan dan adat istiadat dalam perkawinan *ngampeken* tersebut. Orang tua ini berperan sebagai pemandu atau penasihat yang memberikan arahan dan panduan kepada pasangan yang akan menikah dalam menjalankan proses *ngampeken*. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keaslian dan

kesakralan tradisi serta memastikan bahwa semua tahapan dan tata cara diikuti dengan baik.⁵ Penelitian ini berjudul "Perkawinan *Ngampeken* pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)".

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi etnografi yang mendalam mengenai praktik perkawinan *ngampeken* yang dilakukan oleh suku Alas. Fokus penelitian ini adalah Desa Pedesi yang terletak di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek terkait dengan perkawinan *ngampeken*, termasuk proses, tahapan, tata cara, dan peran orang tua dalam menjaga keaslian adat istiadat. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan tradisi perkawinan suku Alas, sehingga bagaimana tradisi ini bisa terus lestari dan diwariskan secara turun-temurun.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kehidupan sosial dan budaya suku Alas, khususnya dalam konteks perkawinan *ngampeken*. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi studi antropologi, studi budaya, dan studi kebudayaan di Aceh Tenggara serta wilayah-wilayah sekitarnya.

Dari uraian permasalahan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *ngampeken* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi?
2. Bagaimana kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat Alas?

⁵ Wawancara dengan Ridwansyah Sekedang, *Masyarakat Aceh Tenggara yang mengetahui adat Alas*, 9 Mei 2023.

3. Bagaimana dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga di Desa Pedesi?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui Prosesi *ngampeken* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi.
2. Untuk mengetahui kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat Alas.
3. Untuk mengetahui dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga di Desa Pedesi.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain:

Pertama, Pemertahanan Budaya: Melalui penelitian ini, tradisi perkawinan *ngampeken* pada suku Alas dapat lebih dipahami sekaligus diapresiasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, dapat dilakukan upaya perlindungan dan pemertahanan terhadap budaya dan adat istiadat ini. Penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mencegah penghilangan budaya dan tradisi yang berharga bagi masyarakat suku Alas. *Kedua*, bisa menjadi sebuah Pengetahuan dan Rujukan: Penelitian ini akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang baru tentang tradisi perkawinan *ngampeken* pada suku Alas. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu pengetahuan, antropologi, etnografi, dan studi kebudayaan bagi masyarakat akademik dan peneliti di masa depan. Hal ini akan memperkaya pengetahuan tentang budaya lokal dan berpotensi menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. *Ketiga*, bisa menjadi sebuah Pengembangan Budaya: Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan budaya masyarakat suku Alas secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi perkawinan *ngampeken*, dapat dilakukan upaya pengenalan, pelestarian, dan revitalisasi tradisi tersebut. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat setempat dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya mereka. *Keempat*, penelitian ini juga dapat membantu memperkuat identitas masyarakat suku Alas di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan mengetahui dan memahami tradisi perkawinan *ngampeken*, masyarakat dapat menghargai dan merawat warisan budaya mereka sendiri. Hal ini juga dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut, sehingga dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam melindungi, menghargai, dan mengembangkan budaya dan adat istiadat suku Alas serta memperkaya pemahaman kita tentang keragaman budaya di Indonesia.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan penambahan pustaka mengenai prosesi Perkawinan *Ngampeken* adat Alas.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Untuk Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Adanya tulisan mengenai hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi tambahan untuk dijadikan koleksi dan referensi sehingga dapat

digunakan sebagai suatu bahan acuan yang bisa menambah wawasan pengetahuan tentang perkawinan *Ngampeken* pada suku Alas.

2. Bagi Masyarakat

Harapan penulis adalah agar masyarakat dapat semakin tertarik dan terinspirasi untuk tetap mempertahankan, melestarikan, dan meningkatkan budaya serta adat istiadat yang sudah ada, termasuk tradisi perkawinan *ngampeken* pada suku Alas ini.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, yang dapat menjadi modal bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian-penelitian di masa depan..

C. Penjelasan Istilah

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjelasan istilah adalah suatu frasa atau kumpulan kata yang secara akurat menggambarkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu.⁶ Penjelasan istilah ini sangat diperlukan dalam sebuah tulisan, karena dikhawatirkan dapat terjadi kesalahpahaman pada saat memahaminya. Oleh karena itu penulis memberikan suatu penjelasan pada judul

⁶ <https://kbbi.web.id/istilah.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 10.20 wib.

skripsi ini dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dalam memahaminya. Berikut ini adalah penjelasan istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Perkawinan *Ngampeken*

Ngampe dalam bahasa Alas artinya minta, yang mana bahasa *ngampe* ini hanya berlaku untuk acara perkawinan saja. Namun, terdapat bahasa Alas yang lain tapi artinya sama yaitu *midho* (minta), akan tetapi kata ini biasanya digunakan untuk bahasa sehari-hari. Sehingga *Ngampeken* itu artinya adalah minta dinikahkan, yang mana diawali dengan datangnya dari pihak laki-laki ke rumah wali (paman dari pihak ayah) perempuan untuk melamar seorang perempuan tersebut. *Ngampeken* adalah salah satu tradisi perkawinan dalam masyarakat suku Alas. Di dalam adat istiadat masyarakat suku Alas, dikenal beberapa jenis perkawinan salah satunya adalah kawin secara *ngampeken*.⁷ Perkawinan secara *ngampeken* adalah sebuah perkawinan yang masih bisa di toleransi dalam masyarakat suku Alas dan dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku.⁸

Menurut penulis, *ngampeken* adalah suatu lamaran dari laki-laki kepada perempuan dengan cara mendatangi wali dari perempuan, yang mana walinya ini bukan orang tua kandung dari perempuan, melainkan paman (pihak dari ayah) si perempuan. Sehingga lamaran ini berbeda dengan lamaran pada lazimnya. Perkawinan *ngampeken* yaitu terdapat beberapa kebiasaan atau prilaku dari

⁷ H. Imam Nawawi A Mamas. BA, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara*, (Aceh Tenggara: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013), hlm. 33.

⁸ H. Imam Nawawi A Mamas. BA, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul...*, hlm. 77.

manusia yang melekat dalam diri atau telah berdarah daging, sehingga masih banyak dalam masyarakat Alas melakukan Perkawinan *ngampeken* tersebut.

2. Suku Alas

Suku Alas adalah salah satu subetnis Aceh yang tinggal di wilayah Aceh Tenggara.⁹ Sedangkan menurut penulis, mayoritas masyarakat yang ada di Aceh Tenggara merupakan suku Alas.

D. Kajian Pustaka

Dalam memilih pendekatan penelitian, perlu disadari bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi yang berdampak pada seluruh proses penelitian. Penting untuk tetap konsisten mengikuti pendekatan yang dipilih mulai dari awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal.¹⁰ Untuk mendukung penulisan ini, penulis telah melakukan upaya dalam mencari sumber-sumber di perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan menjaga keseimbangan penulisan dengan referensi yang relevan yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

Skripsi ini menganalisis tentang "Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)." Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa tulisan sebelumnya yang membahas tentang Aceh Tenggara,

⁹ Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh....*, hlm. 103.

¹⁰ Burhan Bugis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 18.

seperti "*Tangis Dilo* pada Acara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara" yang ditulis oleh Umi Selamah dari Universitas Islam Ar-Raniry, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Selain itu, ada juga tulisan mengenai "*Tangis Tukhunen* sebagai Medium Komunikasi Tradisional dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara" yang ditulis oleh Desi Hasra Deva dan lainnya dalam sebuah jurnal. Namun, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang "Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara)". Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa skripsi dan buku yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan judul yang akan diteliti sebagai referensi pembandingan.

Rujukan pertama berasal dari buku "Adat Perkawinan dan Sunat Rasul suku Alas Aceh Tenggara" yang ditulis oleh H. Imam Nawawi A Mamas, BA, dan diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2013. Buku ini menyajikan gambaran umum tentang Kabupaten Aceh Tenggara, perkawinan dalam adat istiadat suku Alas, sunat rasul dalam adat istiadat suku Alas, serta sanksi dan denda adat dalam perkawinan dan sunat rasul. Penyusunan buku upacara perkawinan dan sunat rasul suku Alas ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan memberi makna mengenai nilai-nilai yang telah dijalankan oleh masyarakat suku Alas melalui upacara perkawinan dan sunat rasul. Buku ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal serta menjaga kelestarian pola kehidupan leluhur yang sarat dengan norma dan etika. Tujuan

dari penyusunan buku ini adalah sebagai langkah dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku Alas. Tujuannya adalah agar tradisi tersebut tidak memudar atau bahkan hilang akibat pengaruh budaya asing yang masuk dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut.

Rujukan kedua berasal dari jurnal yang ditulis oleh Desi Hasra Deva, Awaluddin Arifin, dan Ibrahim Chalid. Dalam penelitian mereka, mereka mengulas tentang "*Tangis Tukhunen* Sebagai Medium Komunikasi Tradisional dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara." Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik komunikasi ritual dan menemukan pola-pola komunikasi serta aktivitas komunikasi dalam upacara *Tangis Tukhunen* pada pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara sebagai media komunikasi tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara masih menjalankan *Tangis Tukhunen* sebagai media komunikasi tradisional mereka, meskipun telah mengalami beberapa perubahan. Hal ini merupakan upaya pemeliharaan tradisi di tengah perkembangan zaman. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada judul serta prosesi adat-istiadat fokus pembahasannya berbeda yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang *Tangis Tukhunen* Sebagai Medium Komunikasi Tradisional dalam Prosesi Adat Pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara. Sedangkan penelitian yang akan

dilakukan yaitu membahas tentang Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara). Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitiannya.

Rujukan ketiga merupakan skripsi yang ditulis oleh Umi Selamah, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam skripsinya, ia meneliti tentang Budaya *Tangis Dilo* pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus: Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah *Tangis Dilo* di Desa Lawe Sumur, prosesi *Tangis Dilo*, manfaat *Tangis Dilo*, serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi *Tangis Dilo* dalam upacara perkawinan suku Alas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian Umi Selamah dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, prosesi adat-istiadat yang dikaji, serta fokus pembahasannya berbeda. Penelitian Umi Selamah membahas tentang Budaya *Tangis Dilo* pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus: Desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas tentang Perkawinan *Ngampeken* pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara). Dengan demikian, meskipun kedua penelitian tersebut terkait dengan perkawinan suku Alas di Aceh

Tenggara, namun fokus, lokasi, dan aspek adat-istiadat yang diteliti akan berbeda antara penelitian Umi Selamah dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi dan rumusan masalah yang terdiri dari rumusan masalah makro dan mikro. Rumusan masalah makro membahas tentang makna komunikasi verbal dalam Tradisi Perkawinan *Ngampeken* di Desa Pedesi, masyarakat suku Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Rumusan masalah mikro membahas tentang makna kinesik, pralinguistik, prosemik, artifaktual, dan komunikasi nonverbal dalam Tradisi Perkawinan *Ngampeken* suku Alas di Desa Pedesi, Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam penelitian ini, peneliti juga ikut bergabung dalam kelompok masyarakat tersebut untuk memudahkan mempelajari dan memahami pola perilaku, adat istiadat, serta gaya hidup yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Pemilihan desa ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Selain menjadi tempat tinggal penulis, desa ini juga dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat setempat dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian mengenai tradisi perkawinan *ngampeken* belum banyak diteliti dan belum terdapat

tulisan atau karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tradisi ini. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi penulis, namun juga memberikan peluang untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang tradisi perkawinan *ngampeken*. Keberadaan penulis di Desa Pedesi juga memudahkan dalam menentukan informan yang memiliki pengetahuan tentang tradisi perkawinan *ngampeken*. Semua faktor tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data lisan dan sumber data tertulis.

1. Sumber Lisan

Sumber data lisan dalam penelitian ini akan diperoleh oleh peneliti melalui interaksi dengan lembaga terkait seperti Majelis Adat Aceh Tenggara, kepala desa, sekretaris desa, masyarakat Desa Pedesi yang terlibat dalam Perkawinan *Ngampeken*, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam bidang yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Sumber Tertulis

Sumber data tertulis dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi perpustakaan. Peneliti akan mengakses buku-buku yang tersedia di Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tenggara, Perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan UIN Ar-Raniry, dan Perpustakaan Wilayah Banda Aceh. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan sumber data dari berbagai sumber online, seperti

jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang dapat diakses melalui internet melalui layanan seperti Google Scholar, Z-Library, dan Mendeley. Penggunaan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh informasi teoritis yang relevan dan mendukung penelitian ini, serta memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berkualitas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya teknik pengumpulan data ini adalah langkah yang terpenting dalam sebuah penelitian, dikarenakan tujuan utama untuk dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Teknik inilah yang merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Di bawah ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan keshahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.¹¹

Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan terjun kelapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti, dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, agar mendapat data yang diinginkan serta

¹¹ M. Nasir Budiman, dkk, *Panduan Karya Ilmiah* (Skripsi, Thesis, Disertasi), (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 30.

dapat membuktikan bukti-bukti fakta dan bukan rekayasa dalam penelitian. Objek utama yang akan di observasi adalah masyarakat Desa Pedesi yang pernah melakukan Perkawinan *Ngampeken*.

2. Wawancara

Setelah penulis selesai melakukan observasi yang disebut dengan pengamatan langsung, selanjutnya penulis akan melakukan Interview yaitu penulis akan melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan lisan, begitu juga dengan menjawabnya adalah secara langsung atau lisan. Ciri pertama dalam wawancara ini yakni adanya kontak langsung dengan informan, disebut tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasinya.¹²

Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara yang dilakukan memiliki sifat yang mendalam. Mc. Millan dan Schunacher menjelaskan bahwa wawancara mendalam adalah proses tanya jawab yang bersifat terbuka dengan tujuan untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan, cara mereka menggambarkan dunia mereka, serta bagaimana mereka menjelaskan atau menyampaikan perasaan mereka mengenai kejadian-kejadian penting dalam hidup mereka.¹³

¹² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm.126.

¹³ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung: 2017), hlm. 130.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagian fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu; foto biografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.¹⁴

e. Teknik Pengelolaan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah proses sistematis dalam menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengelolaan data dengan melihat data yang berasal dari berbagai sumber seperti observasi dan wawancara, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun informasi lainnya.¹⁵ Setelah penulis mengumpulkan semua data dan informasi, langkah selanjutnya adalah membaca dan mempelajari data yang telah terkumpul. Penulis kemudian menyaring dan

¹⁴ Suharimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 136.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*. (Bandung Alfabeta: 2011). hlm. 244.

memilih data yang relevan serta memilahnya kembali agar dapat diolah menjadi kesimpulan yang dapat disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

2. Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Analisis data kualitatif adalah data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Adapun teknik data kualitatif terdiri dari tiga tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu; reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, terdapat tiga tahapan dalam penulisan data kualitatif diantaranya:

1) Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 245.

dari lapangan, sehingga data yang telah di reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Apabila data telah di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman menyatakan dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah data teks yang bersifat naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Meliputi kegiatan analisa data setelah dikelompokkan dalam kategori tertentu. Langkah ini dilakukan dengan menguraikan masing-masing indikator penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kemudian peneliti menganalisis data dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan indikator tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana perbandingan antara teori dengan keadaan di lapangan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian, langkah awal yang dilakukan adalah mencari data yang akurat untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk menghubungkan permasalahan penelitian dengan data yang akan diperoleh, penting untuk melihat pendekatan teoritis dalam kajian tersebut. Teori memiliki peran penting dalam penelitian sebagai dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam penelitian.

Teori adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Di sini teori digunakan untuk menjelaskan fenomena, hubungan antar fakta, struktur konsep, atau mengklasifikasikan data ke dalam pola yang bermakna. Hal yang paling penting dari teori adalah mensistematiskan beberapa penemuan penelitian dan memberikan penjelasan terhadap objek yang diteliti serta menjelaskan hubungan dengan beberapa konsep lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, teori sangat penting dalam penulisan karya ilmiah baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural. Fungsionalisme Struktural yaitu salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain yang mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, terjadinya perubahan pada salah satu bagian yang akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas mode perkembangan sistem organisme yang didapat dalam biologi. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen maupun unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁷

¹⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Edisi Revisi), Cetakan 2, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), hlm. 65-66.

Pada teori ini terdapat tiga orang sosiolog klasik yang mempunyai pengaruh kuat dalam melahirkan teori fungsionalisme struktural yaitu; Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim.

1. Auguste Comte

Auguste Comte mempunyai konsep yang normatif tentang masyarakat yang 'baik'. Menurutnya kebaikan yaitu segala sesuatu yang memiliki kontribusi dalam mempertahankan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang teratur misalnya masyarakat yang selalu berada di dalam *equilibrium* atau keseimbangan seperti yang terjadi sebelum revolusi Prancis. Selain itu, Auguste Comte juga membandingkan masyarakat dengan organisme yaitu makhluk hidup baik itu tumbuhan maupun hewan. Misal, di dalam ilmu biologi orang mempelajari organisme individual yaitu tumbuhan atau hewan, sedangkan di dalam sosiologi orang mempelajari organisme sosial yakni masyarakat itu sendiri. Selain itu, Auguste juga membandingkan jaringan-jaringan di dalam organisme individual (tumbuhan maupun hewan) dengan kelas-kelas sosial dan kasta-kasta dalam masyarakat dan anggota-anggota tubuh dari organisme biologis itu dibandingkan nya dengan kota-kota maupun komunitas-komunitas yang ada di dalam dunia sosial.

Menurut Auguste Comte, masyarakat itu berubah dari masyarakat yang stranatural, kemudian berubah menjadi masyarakat yang percaya kepada zimat, kemudian berubah menjadi masyarakat yang abstrak dan terakhir berubah menjadi masyarakat yang positif.

2. Herbert Spencer

Herbert Spencer memiliki sejumlah pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori fungsionalisme struktural. Pemikirannya tentang kebutuhan dalam organisme individual supaya dia bisa bertahan hidup digunakan juga oleh perspektif fungsionalisme struktural ketika mereka berbicara tentang komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada di dalam masyarakat supaya masyarakat itu bisa bertahan. Selain itu, Herbert juga mengembangkan teori tentang evolusi sosial yang juga mempengaruhi pandangan teori fungsionalisme struktural tentang perubahan sosial yang bersifat evolutif. Namun, sumbangan terbesar Herbert Spencer adalah penggunaan-penggunaan istilah struktur dan fungsi teristimewa fungsi dari masing-masing struktur untuk masyarakat keseluruhan. Herbert Spencer mengatakan bahwa perubahan masyarakat, yang mana masyarakat itu mau berubah agar menjadi lebih baik lagi, atau perubahan masyarakat dari yang tidak baik menjadi masyarakat yang baik.

3. Emile Durkheim

Dalam terminologi fungsionalisme struktural, Durkheim berbicara banyak tentang struktur-struktur, fungsi-fungsi dan hubungan dengan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan.¹⁸ Emile Durkheim ini mengembangkan konsep tentang anomie dalam “Bunuh Diri”, yang diterbitkannya pada 1897. menurut Durkheim, orang memiliki suatu tingkat ketertarikan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka, yang disebut integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan perluasan

¹⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Edisi Revisi)...., hlm.. 62-64.

tingkat bunuh diri: tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir, sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori konsep tiga orang sosiolog klasik di atas, yang mempunyai pengaruh kuat dalam melahirkan teori fungsionalisme struktural untuk menjadikan penghubung penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang “Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas (Studi Etnografi, di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)”. Perkawinan atau pernikahan ini yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, baik antara ayah, ibu, anak maupun keluarga lainnya, bahkan dengan masyarakat dan adat dalam *ngampeken*, yang mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Fungsi perkawinan *ngampeken* dalam masyarakat Alas yaitu membolehkan menikah secara adat ketimbang nantinya berzina dan ini menghasilkan dampak positif sesuai dengan teori dari Auguste Comte. Perkawinan *ngampeken* ini juga bukan takhayul, zimat, ataupun abstrak/tidak jelas. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *ngampeken* ini yaitu orangtua dari mempelai wanita kurang setuju dengan mempelai pria karena dari faktor ekonomi, nasab, sosial maupun lainnya berada di bawah keluarga dari si perempuan, sehingga dari pihak pria *ngampeken* ke wali dari si perempuan terlebih dulu, setelah itu baru mendatangi orang tua si perempuan pastinya dengan cara adat. Namun, yang terpenting dijalankan hukum

syari'atnya yaitu nikah tidak apa-apa. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Herbert Spencer yaitu perubahan masyarakat dari yang tidak baik menjadi masyarakat yang baik. Pola perkawinan *ngampeken* ini lebih baik daripada perkawinan lari. Adapun alasan orang tua kurang merestui pernikahan ini disebabkan oleh faktor ekonomi karena mereka tidak ingin melihat anak perempuan mereka lontang lantung atau hidup susah melainkan dapat bahagia. Sedangkan ada juga orang tua yang kurang merestui karena faktor sifat atau watak dari calon menantunya kurang baik, sehingga orang tua tersebut khawatir anaknya tidak akan bahagia. Begitu pun dari faktor sosial, pendidikan maupun nasab. Orang tua dari si perempuan biasanya ingin anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak berbeda jauh dari segi pendidikan, sosial dan nasabnya dari keluarga si perempuan tersebut. Tujuannya adalah agar anak perempuan maupun kedua keluarga tersebut pasti akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan berbaur antar sesama. Namun intinya mau tidak mau perkawinan ini tetap terjadi walaupun harus memakai cara *ngampeken*. Sehingga hal ini sesuai dengan teori dari Emile Durkheim yaitu sebagai upaya terakhir agar tetap sampai kepada tujuan. Seperti, *ngampeken* ini tujuannya adalah menikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menulis skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, penulis membahas pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan pengertian hukum adat perkawinan.

Bab Tiga, penulis mengulas gambaran umum lokasi penelitian, termasuk asal usul suku Alas, lokasi geografis Desa Pedesi, serta keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama penduduk Desa Pedesi. Selanjutnya penulis membahas secara singkat sejarah perkawinan *ngampeken*, prosesi *ngampeken* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi, kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat suku Alas di Desa Pedesi, serta dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga di Desa Pedesi.

Bab Empat, sebagai penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran dan rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ADAT PERKAWINAN

Dalam bab kedua ini, penulis mengulas konsep perkawinan secara umum sebagai langkah awal, syarat-syarat perkawinan, konsep hukum adat, adat istiadat suku Alas, dan adat upacara perkawinan yang berlaku. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai pengertian sistem hukum dan adat istiadat suku Alas, serta adat perkawinan dalam masyarakat suku Alas.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan (Pernikahan)

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁹

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.²⁰ makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

²⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²¹

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²² istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²³

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 11.

²² Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

²³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.²⁴

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Adapun menurut Ahli Usul, nikah berarti:

1. Menurut aslinya berarti setubuh dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Ini adalah pendapat dari Ahli Usul Hanafiyah.
2. Ahli Usul Syafi’iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
3. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan.

²⁴ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), JILID II, hlm. 48.

Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, melainkan unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). pengertian tersebut juga relafan dengan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan salah satu tanda kebesaran-Nya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup untuk manusia dari manusia juga dengan tujuan supaya manusia mendapatkan ketenangan hati dan saling mengasihi dan

menyanyi. Secara biologis tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya atau masyarakat.²⁵ Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami-istri tersebut.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan yaitu pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.²⁶

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua belah pihak calon mempelai, karena suatu perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa), karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 Undang-Undang No. 1

²⁵ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976, hlm. 14-15.

²⁶ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia....*, hlm. 15.

Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bisa bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal ini dilakukan agar dapat untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan benar atas dasar keikhlasan atau secara suka rela oleh kedua calon mempelai tersebut. Dengan begitu pernikahan merupakan suatu ibadah *sunnatullah* yang apabila dijalankan dengan baik, maka akan mendapat ridha dari Allah S.W.T.

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.²⁷ Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya suatu perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan:

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdana*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum, masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai, karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan di luar syari'at agama Islam. Begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, apabila bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *Sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²⁸

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah yaitu di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah. (QS Al-Dzâriyât[51]: 49)²⁹

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt., bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat

²⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), Edisi ke-2, hlm. 1.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 862.

menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.

3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam *maslahat mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala.”³⁰

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif larangan* (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratannya. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559.

haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. *Nikah Wajib*, dikatakan nikah itu bisa menjadi wajib yaitu bagi orang yang telah mampu yang akan manambah takwa. Nikah juga menjadi wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa sehingga dapat menyelamatkannya dari perbuatan yang haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. *Nikah Haram*, nikah yang menjadi haram adalah ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Contohnya, jika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban materi seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau tidak mampu memenuhi kewajiban emosional seperti memenuhi kebutuhan seksual istri.

3. *Nikah Sunnah*, Nikah yang menjadi sunnah adalah ketika seseorang sudah memiliki kemampuan dan mampu mengendalikan hawa nafsunya serta mampu menjauhi perbuatan yang haram. Dalam kondisi seperti ini, menikah lebih disukai daripada menjomblo karena agama Islam tidak menganjurkan untuk hidup sendiri tanpa pasangan.

4. *Nikah Mubah*, Nikah yang menjadi mubah adalah ketika seseorang tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada risiko yang membahayakan dirinya jika menikah. Selain itu, ia belum diwajibkan untuk menikah dan tidak dianggap haram jika memilih untuk tidak menikah.

B. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu dalam membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan demikian, maka setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memang harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Adapun syarat-syarat agar dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diantaranya:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)).
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Selanjutnya disini penulis akan mencoba menjelaskan syarat-syarat tersebut secara lebih terperinci lagi dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul Undang-undnag Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam buku Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut:

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan teman

hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³¹

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

³¹ HAS. Al-Hamdani..., hlm. 65.

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan yang lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami-istri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Selain itu, anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan dari kedua orang tua mereka sangat diperlukan agar perkawinan tersebut dapat terwujud.

3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga *perkawinan gantung* yang dikenal dengan masyarakat adat pun tidak diperkenankan lagi.³²

³² S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan, Elemen*, Bandung, 1974, hlm 7.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan

bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut agama atau peraturan lain tersebut. Jika dilihat dari perspektif agama Islam misalnya, ternyata masih terdapat larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut.³³ Begitu juga jika kita melihat dari berbagai perspektif hukum adat yang beragam di dalam masyarakat kita, maka larangan terkait perkawinan juga akan semakin beragam dan kompleks.³⁴

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan:

(1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitupun seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika ada keinginan dari pihak-pihak yang terlibat.

Polygamy menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang

³³ Saudus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 104.

³⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 104.

suami beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan:

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Kemudian penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

(1) Undang-undang ini menganut asas monogamy.

(2) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, namun polygamy dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

6. Bagi suami-istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, agama ataupun kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk melakukan perkawinan yang ketiga kalinya.

Dalam Pasa 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: “Apabila suami dan istri telah bercerai kemudian kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan dengan baik dan matang. Ketentuan ini bertujuan agar dapat mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lainnya.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun alangkah baiknya jika perceraian itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wanita yang putus perkawinan, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan diantaranya:

(1) Perkawinan itu disebut sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing yaitu sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya,

(2) Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan akan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Termasuk di dalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

C. Pengertian dan Makna Hukum Adat Perkawinan

Hukum yaitu seperangkat aturan yang berupa standar dan sanksi yang telah diatur. Istilah hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamak, *ahkam*) yang berarti suruhan atau ketetapan. *Adah* atau adat dalam bahasa Arab disebut pengertian kebiasaan, yaitu bahwa perilaku manusia selalu terjadi. Oleh karena itu, "hukum adat" adalah "hukum adat" yang memiliki nilai mengikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu merupakan adat yang diterima dan harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan tersebut.

Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya "diterapkan begitu saja" yang berarti tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Provinsi Aceh Darussalam pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, dan ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian dalam kitab hukum "Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam". Di dalam

mukadimah kitab hukum secara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperlihatkan Hukum Syara (ketentuan Allah SWT) dan Hukum Adat.

Perkawinan adat harus dapat dipahami sebagai perkawinan yang didasarkan pada aturan-aturan adat yang telah berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut adalah suatu perwujudan dari nilai dari norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan terus dilestarikan dari generasi dulu hingga ke generasi sekarang yaitu sebagai warisan budaya.

Perkawinan adat ialah suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan juga dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat adat tersebut. Suatu perkawinan itu bisa disebut sebagai perkawinan adat apabila perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat adat, biasanya terdapat aturan-aturan yang bervariasi yaitu mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan hingga tata cara perkawinannya.

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan keturunan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” antara Bapak/Wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya saksikan disaksikan oleh dua orang saksi, dalam suatu majelis.

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan

masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat yaitu: Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bangka Belitung, Lombok, Ambon, Nias, Jawa Barat, Bali Lombok dan daerah lainnya.

D. Pengertian Sistem Hukum dan Adat Istiadat Suku Alas

1. Pengertian Sistem Hukum Adat Alas

Dalam Sistem Hukum Adat Alas, terdapat struktur yang khas yang mencerminkan pikiran masyarakat Alas yang bersifat *Religiomejis*, Komun, Kontan, dan Konkret. Sistem ini tidak memerlukan kodifikasi secara rinci, namun hanya mengatur secara garis besar tanpa pembuatan aturan yang spesifik terlebih dahulu. Hal yang diatur dalam sistem ini adalah hal-hal yang umum untuk kepentingan bersama, tanpa membedakan benda bergerak atau benda tetap, serta hak kebendaan dan perorangan. Sistem ini juga tidak membedakan antara hukum publik dan privat. Perbedaan kedudukan antara penguasa dan rakyat tidak ditekankan dalam Hukum Adat Alas, yang diatur adalah ekspresi pikiran dan perasaan hukum dari kelompok masyarakat Adat Alas sebagai suatu sistem. Pikiran dan perasaan tersebut diwujudkan secara konkret dan disampaikan melalui petuah-petuah adat yang memiliki seni tinggi dan makna yang mendalam. Petuah adat ini merupakan bagian integral dari pendapat dan pikiran yang disampaikan dengan bijaksana.

Hukum Adat Alas merupakan hukum mengikuti *volksgeist* (pandangan hidup) orang Alas. Sehingga Hukum Adat Alas merupakan salah satu aspek kebudayaan karena kebudayaan itu sendiri adalah karya, cipta, dan karsa manusia yang hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya untuk keadilan. Sehingga pandangan hidup (*way of life*) dan keadilan dimaksud dalam Hukum Adat Alas mirip dengan konsep tentang keadilan suatu masyarakat Indonesia, bila diumpamakan seperti Pancasila di tingkat Nasional.

Hukum Adat Alas ternyata mempunyai dasar berlaku sosiologis dengan bukti bahwa ia merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan tanpa paksaan dari Negara untuk diberlakukan. Berlakunya Hukum Adat Alas di tengah-tengah masyarakat semata-mata disebabkan kemauan dan paksaan dari masyarakat adat sendiri agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama. Justru itu kaidah-kaidah Hukum Adat Alas sudah cocok dan tepat dengan pandangan hidup orang Alas disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofinya masyarakat adat Alas.³⁵

2. Adat Istiadat Suku Alas

Suku Alas merupakan salah satu suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh (yang juga lazim disebut Tanah Alas). Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu diantaranya adalah Lawe Alas (Sungai Alas. Kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing)

³⁵ Thalib Akbar, Sri Kartini, dan Tengken Akbar Selian Pandiangan, *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021), Edisi ke-4, hlm. 26-28.

keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Dia bermukim di desa paling tua di Tanah Alas yaitu Desa Batu Mbulan. Kabupaten Aceh Tenggara ini memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda yaitu: Alas, Singkil, Aceh, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing dan Nias.

Mayoritas sebagian besar pekerjaan masyarakat suku Alas adalah petani, penumpul hasil hutan, dan peternak. Selain bertani, masyarakat suku Alas juga memelihara hewan ternak. Hewan ternak yang mereka pelihara antara lain kambing, ayam, bebek, angsa, kerbau, sapi dan kuda. Kuda-kuda suku Alas sangat penting dibandingkan dengan kuda-kuda Gayo yang umumnya digunakan untuk pacuan kuda, membantu di ladang bahkan dikonsumsi dagingnya. Sedangkan di Tanah Alas, kuda hanya digunakan untuk kegiatan tradisional tertentu, seperti pawai tradisional *pemamanen* (prosesi atau ritual adat sunat laki-laki dan pernikahan).

Suku Alas memiliki banyak tradisi budaya yang unik dan merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Salah satu tradisi yang menjadi bagian dari adat dan kesenian daerah tersebut adalah Pernikahan. Pernikahan merupakan upacara tradisional (sebuah pernikahan). Di dalam tradisi Pernikahan di mana undangan kehormatan atau kunjungan keluarga dilakukan kepada pihak yang mengundang untuk tujuan kelompok atau desa, tujuannya untuk memberi makan para tamu undangan pernikahan, dan para tamu *pemamanen* akan membawa *peulawat* (uang) dan *tebu* (hadiah) kepada pihak yang dituju.

Pemamanen biasanya dilakukan pada waktu siang hari, orang yang akan menikah akan *dipeusujuk* atau bahasa Melayu disebut tepung tawar terlebih dahulu

pada malam hari, sebelum diarak di atas kuda. Tradisi berusia puluhan tahun ini dipraktikkan selama sehari-hari tujuh malam dan ada juga yang empat hari empat malam. Jika paman (saudara laki-laki dari pihak ibu) memiliki ekonomi yang lebih baik, ritual tradisional ini akan dilakukan selama tujuh hari tujuh malam atau empat hari empat malam. Apabila ekonominya terbatas, ritual adat *pemamanen* hanya untuk dua hari dua malam.

Kajian bahasa dalam budaya, khususnya masyarakat Alas Aceh Tenggara, hidup, tumbuh, dan menjadi suatu kebudayaan. Kebudayaan yang berarti akal manusia dan pembuktian manusia terhadap dua komponen yang mempunyai pengaruh kuat terhadap alam dan waktu. Terbukti bahwa keberhasilan hidup dalam mengatasi berbagai masalah dan kesulitan dalam penghidupan mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keamanan saat lahir secara aman dan damai.

Istilah *pemamanen* tidak dapat dipisahkan dari kata paman, atau saudara laki-laki dari ibu. Orang-orang Alas mempercayakan paman mereka adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Dahulu, dilakukan prosesi ritual adat dengan nama prosesi pernikahan yang dilakukan untuk anak yang akan menikah. Martabat paman dipertaruhkan untuk menyukseskan acara mandi, khitanan, pernikahan, dan kematian. Misalnya, pada acara *pemamanen*, terutama *pesenatken* (khitan) dan *pekhtemunen* (pernikahan), sang paman memberi atau menyewa tumpangan menunggang kuda seorang anggota keluarga dari keponakan yang melakukan tradisi *pemamanen*. Dengan budaya tersebut, penduduk Alas di Aceh Tenggara menganggap *pemamanen* sebagai suatu tanda

bagi penduduk Alas untuk berdoa, berkumpul, bersatu, dan bergotong royong saling bahu-membahu dalam melaksanakan tradisi yang ada.³⁶

Selain itu, ada tari pelebat. Tarian ini berasal dari Kutacane, di Kabupaten Aceh Tenggara. Tarian ini dipentaskan di setiap acara pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita. Kedua penari dari mempelai akan memperagakan ilmu bela diri dengan menggunakan bambu dan kayu. Tarian pelebat yang tidak diketahui siapa penciptanya itu telah ada sejak dahulu dan termasuk tarian tradisional suku Alas di Aceh Tenggara. Konon, tarian ini disebut pelebat yang artinya memukul, di atas panggung, penari bergerak dengan gerakan bela diri memukul kayu dan bambu diiringi dengan suara. Tarian ini sudah ada sejak lama dan diturunkan dari generasi-ke generasi, serta menjadi tradisi suku Alas di Leuser. Tarian ini tidak pernah terdengar lagi di pentas seni tradisional Aceh sejak tahun 2000-an, bahkan sudah sangat langka dan tidak ada yang melanjutkan tarian ini. Pemerintah pun tidak mempromosikan tarian ini sebagai tari tradisional Aceh yang dapat diteruskan sebagai tarian untuk remaja, seperti Ranup Lampuan, Guel, Saman, dan lain- lain. Ketidaktahuan orang Aceh dan generasi muda mengenai tarian ini membuat adat leluhur tidak dihargai dengan baik di masa sekarang ini, sehingga perlu dilakukan revitalisasi besar-besaran terhadap tradisi Aceh yang perlahan kehilangan namanya.

Suku Alas memiliki banyak keunikan tradisi budaya yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Salah satu tradisi yang kini menjadi bagian

³⁶ Wawancara dengan Sadikin, *Kabid Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh Tenggara*, 24 April 2023.

dari adat kesenian di daerah ini adalah Perkawinan (Pernikahan), salah satu tradisi dari suku Alas yang masih bertahan hingga saat ini.

Suku bangsa Alas yang menganut agama Islam adalah suatu kaum yang dikenal dengan etika dan sopan santun dalam setiap tingkah lakunya, terutama dalam hal membangun sikap dasar dari ajaran agama serta adat istiadat yang ada, upacara perkawinan (pernikahan) merupakan salah satu pintu utama untuk menempatkan tata kelakuan turun temurun, dari generasi satu ke generasi di bawahnya, sehingga kuat interaksinya dengan pola perilaku masyarakat kedepannya.

Pada awal mulanya upacara perkawinan (pernikahan) dalam masyarakat suku Alas terjadi karena adanya sebuah keinginan untuk membuat sebuah acara akad nikah menjadi lebih bermakna bagi kedua pasangan yang akan menikah, serta keluarga maupun kerabat kedua belak pihak, maka dilakukanlah sebuah kegiatan yang bersifat mengundang sanak family dan handai tolan untuk ikut menghadiri prosesi akad nikah, setelah itu diteruskan dengan acara berdoa sekaligus memberikan nasehat kepada pasangan yang menikah serta makan bersama (kenduri).³⁷

Aceh sangat kaya akan seni dan budaya, yang merupakan salah satu karya seni terapan, salah satunya di wilayah Aceh Tenggara. Pakaian Alas khas Aceh Tenggara merupakan kebanggaan dari masyarakat suku Alas. Pakaian ini umumnya digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, khitanan, dan menyambut tamu dalam suatu acara tertentu. Pola pakaian adat Alas dan

³⁷ Imam Nawawi A Mamas, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara* (Aceh Tenggara: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara, 2013), hlm. 3.

ukirannya dalam lima warna seimbang dengan dasar hitam, sulaman atau ukiran benang dengan warna hijau, kuning, putih, dan merah.

Perubahan yang terjadi diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Perubahan itu bisa terjadi dengan cepat ataupun lambat. Misalnya, perubahan ritual adat Alas di Aceh Tenggara. Ritual tradisional Alas yang awalnya sederhana kemudian berkembang menjadi ritual yang sangat mewah. Perubahan yang awalnya hanya membawa buah-buahan, sekarang berubah dengan membawa hadiah.

E. Adat Perkawinan Masyarakat Suku Alas

1. Adat dan Upacara Perkawinan

Adat sebelum perkawinan adalah beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan, tetapi tidak termasuk ke dalam upacara perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan pada masyarakat suku Alas dapat digolongkan ke dalam bentuk mas kawin atau mahar, upah, dan pencurahan tenaga atau laki-laki bekerja untuk kepentingan pihak perempuan.

Berikut ini penjelasan mengenai perkawinan menurut masyarakat Alas beserta dengan jenis perkawinan dalam masyarakat Alas yaitu:

a. Perkawinan Menurut Masyarakat Suku Alas

Masyarakat Suku Alas adalah suku asli yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara. Mayoritas masyarakat disana yaitu menganut ajaran agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan segala aktivitas adat istiadat masyarakatnya juga cenderung mengadopsi nilai-nilai dan tatacara Islam dan berlangsung secara turun temurun yaitu dimulai sejak syiar Islam masuk ke dataran lembah Alas. Sehingga

masyarakat Alas punya adigium yang berbunyi “ *Adat bersendikan sarak, sarak bersendikan hukum, hukum bersendikan Kitabullah dan sunnah Nabi*”.

Maka dari itu mengenai dengan hal ikhwal perkawinan, masyarakat Suku Alas berpijak atau berpedoman pada hukum Islam, di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam agama Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, pastinya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Sebuah keluarga merupakan institusi penting dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat Suku Alas membangun sebuah fondasi bagi sebuah keluarga di dalam kumpulan masyarakatnya dengan meletakkan dasar bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu Ijab (penyerahan wali pengantin perempuan) dan Qabul (penerimaan dari pengantin laki-laki), disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi dari pihak laki-laki dan perempuan dan dilengkapi dengan mahar atau mas kawin.³⁸

Adapun yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si perempuan, dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas, kemudian saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu, saudara laki-laki satu ayah walau berlainan ibu, kemudian

³⁸ Wawancara dengan Muhari Kasturi, *Imam Masjid Desa Pedesi*, 15 April 2023.

paman atau saudara kandung laki-laki dari ayah, bila semua yang disebutkan di atas tidak ada, maka setidaknya ditunjuk seorang wali hakim (namun harus beragama Islam dan tidak ada halangan dari perwaliannya).

Disyaratkan adanya Wali bagi wanita, yaitu sebagai penghormatan bagi wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada wanita tersebut. Jadi bagi wanita, wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya, tidak boleh bagi seorang wanita menikah tanpa wali, dan apabila ini terjadi maka pernikahan dinyatakan tidak sah baik menurut adat maupun agama.

Mahar, yang juga dikenal sebagai mas kawin, merupakan pemberian yang diberikan kepada istri oleh suami dalam bentuk harta atau barang lainnya sebagai bagian dari pernikahan. Pemberian mahar ini adalah hak yang melekat pada seorang wanita yang akan dinikahi, dan harus diberikan oleh calon suami dengan tulus dan dengan persetujuan dari wanita tersebut. Mahar menjadi milik istri dan tidak boleh diambil oleh siapapun, termasuk ayah atau pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan dan kerelaan dari perempuan yang menikah tersebut.

Jadi menurut masyarakat Suku Alas, perkawinan tidak akan pernah ada (terjadi) bila rukun nikah sebagaimana diterangkan di atas tidak dijalankan, ini menandakan bahwa hukum Islam sangat berurat berakar di dalam sendi-sendi adat istiadat yang berlaku, sehingga syarat perkawinan harus bersendikan kepada agama yang dianut yaitu Islam.³⁹

³⁹ Imam Nawawi A Mamas, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara....*, hlm. 31-33.

b. Jenis Perkawinan dalam Masyarakat Suku Alas

Terdapat beberapa jenis perkawinan dalam masyarakat Suku Alas, yaitu:

1. Kawin Secara *Pinang* (pernikahan yang paling baik dalam suku Alas, karena mendapatkan persetujuan keluarga, wali dan lainnya).
2. Kawin Secara *Ngampeken* (pernikahan secara adat atau *mido* hukum , pernikahan kurang direstui ataupun disetujui).
3. Kawin Secara *Lakhi* (pernikahan dengan cara lari, pernikahan tidak baik).
4. Kawin Secara *Pelawanken* (pernikahan yang dijodohkan).
5. Kawin Secara *Sambat* (pernikahan yang berlangsung seadanya saja dengan membayar utang adat dan mahar serta *kendukhi* atau makan bersama secara kecil-kecilan).
6. Kawin Secara *Angkap das* (perkawinan atau pernikahan yang dianggap tetap selama-lamanya tinggal bersama orang tua pihak perempuan).
7. Kawin Secara *Angkap duduk adat* (pernikahan atau perkawinan yang seluruh biaya peradatannya ditanggung atau dibayar oleh orang tua pihak perempuan, namun apabila dikemudian hari pihak laki-laki telah sanggup untuk membayar uang *peradatan* dan uang *kendukhi* di dalam pelaksanaan perkawinannya, maka ia sudah boleh untuk meninggalkan rumah orang tua pihak perempuan secara baik-baik, penebusan adat dan *kendukhi* dianggap resmi walaupun berlangsung secara kecil-kecilan).
8. Kawin Secara *Angkap duduk janji* (perkawinan yang di usulkan oleh seseorang yang telah berusia lanjut, kemudian menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan sebuah perjanjian bahwa

laki-laki tersebut akan bersedia untuk menetap di kediaman keluarga perempuan sampai orang tua tersebut meninggal dunia, setelah itu baru diperkenankan bagi pasangan suami istri tersebut untuk pindah ke kampung pihak laki-laki. Adapun segala biaya peradatan ditanggung sepenuhnya oleh orang tua dari perempuan).

Namun, dari sekian jenis perkawinan tersebut di atas, para pemuka agama dan para tokoh adat serta pemuka masyarakat suku Alas berkesimpulan bahwa hanya kawin secara *pinang* dan kawin secara *ngampeken* (Nomor urut 1 dan 2) saja yang sesungguhnya sangat sesuai dengan adat istiadat Suku Alas.

Sedangkan perkawinan dengan cara *lakhi*, baik di dalam maupun di luar daerah (nomor urut 3), dan *pelawanken* atau dijodohkan (nomor urut 4), merupakan jenis perkawinan yang dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat suku Alas yang sangat menekankan etika dan norma dalam membangun hubungan kekerabatan. Meskipun perkawinan semacam itu telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, jika pihak yang terlibat mengungkapkan niat atau keinginan untuk meminta maaf, mereka harus membayar denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Khusus pada perkawinan *sambat* atau *nando'i tando'en* (Nomor urut 5) adalah perkawinan yang berlangsung seadanya saja dengan membayar utang adat dan mahar serta *kendukhi* (makan bersama secara kecil-kecilan).

Kawin *Angkap Das* (nomor urut 6) adalah sebuah perkawinan yang dianggap permanen dengan tinggal bersama orang tua pihak perempuan. Dalam penetapan perkawinan ini, uang adat dibayarkan oleh orang tua pihak perempuan

kepada kepala desa, dan juga ada bagian yang diberikan kepada raja setempat. Perkawinan seperti ini menciptakan sebuah hukum adat dimana pihak laki-laki menjadi bagian dari keluarga perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menerima garis keturunan dari ibu mereka. Selain itu, pihak laki-laki secara sah diakui sebagai anak kandung dan berhak mewarisi harta pusaka dari keluarga pihak perempuan.

Kawin *Angkap Duduk Adat* (Nomor urut 7) adalah perkawinan dimana semua biaya adatnya ditanggung oleh orang tua pihak perempuan. Namun, jika pada suatu waktu pihak laki-laki mampu membayar uang peradatan dan uang *kendukhi* dalam pelaksanaan perkawinan, maka dia dapat meninggalkan rumah orang tua pihak perempuan dengan cara yang baik. Penebusan adat dan *kendukhi* tersebut dianggap sah meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana.

Kawin secara *Angkap Janiji* (Nomor urut 8) adalah suatu perkawinan yang di usulkan oleh seseorang yang telah berusia lanjut, kemudian menikahkan anak perempuannya kepada seseorang laki-laki dengan sebuah perjanjian bahwa laki-laki tersebut akan bersedia untuk menetap di kediaman keluarga perempuan sampai orang tua tersebut meninggal dunia, setelah itu baru diperkenankan bagi pasangan suami istri tersebut untuk pindah ke kampung pihak laki-laki. Adapun segala biaya peradatan ditanggung sepenuhnya oleh orang tua dari perempuan.⁴⁰

⁴⁰ Imam Nawawi A Mamas, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara...*, hlm. 33-35.

BAB III

ANALISIS PERKAWINAN *NGAMPEKEN* DALAM MASYARAKAT SUKU ALAS

Dalam bab ketiga ini, penulis akan mengulas secara rinci tentang lokasi penelitian yang meliputi asal usul suku Alas berdasarkan sejarahnya, letak geografis, serta keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama penduduk. Setelah itu, barulah penulis menjelaskan mengenai prosesi *ngampeken* dalam upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi, kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat Alas, serta dampak perkawinan *ngampeken* terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Pedesi.

A. Lokasi Penelitian

1. Asal Usul Suku Alas

Berdasarkan cerita sejarah lisan yang beredar dalam folklor, dikatakan bahwa orang pertama yang datang ke Tanah Alas berasal dari daerah Tanah Batak, khususnya sekitar daerah Pulau Toba. Tempat pertama yang mereka huni adalah Desa Mbatu Mbulan. Konon, desa ini diyakini turun dari langit dan memiliki karakteristik yang unik. Salah satu keunikan tersebut terlihat pada kemampuan penduduk setempat untuk mengeluarkan suara yang sangat keras saat ada ancaman bahaya atau bencana alam..⁴¹

Pada masa lampau, di wilayah Aceh Tenggara terdapat sebuah danau yang memiliki luas yang signifikan dan dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi.⁴² Air

⁴¹ Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Adat Desa Pedesi*, Pedesi 11 April 2023.

⁴² <http://bulahguhang.blogspot.com/2018/08/cerita-rakyat-etnis-alas-di-aceh.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 10.30 wib.

dalam danau tersebut berasal dari sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan sekitarnya. Bentuk danau tersebut memiliki bentuk yang memanjang. Di dinding selatan, arah yang mengarah ke Singkil, terdapat sebuah sungai yang menjadi sumber air danau. Meskipun airnya agak dangkal, sungai tersebut memiliki banyak jurang. Setelah terjadi letusan gunung berapi di Batu Gajah, air dalam danau mengalir melalui sungai yang berakhir di Singkil, sehingga sungai Alas dan sungai di Singkil bergabung. Setelah seluruh air di Lembah Alas mengalir, tempat tersebut menjadi kering dan terlihat seperti hamparan tikar yang terkena sinar matahari. Seiring perkembangan, lembah tersebut ditumbuhi oleh keladi air atau talas, dan itulah mengapa lembah ini dinamakan Lembah Talas yang kemudian berubah menjadi Lembah Alas.

2. Letak Geografis Desa Pedesi

Desa Pedesi terletak di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2022, luas wilayah Desa Pedesi yang tercatat oleh pihak pertanahan adalah sebesar 165 Ha. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Beringin Api, Dusun Kayu Jati, dan Dusun Sari Bulan. Secara umum, Desa Pedesi terdiri dari daratan, sawah, dan terletak di pinggiran sungai. Iklim di Desa Pedesi mirip dengan iklim di desa-desa lain di Indonesia, yaitu terbagi antara musim kemarau dan musim hujan. Hal ini berdampak langsung pada kesuburan tanah di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Sukri, *Kepala Desa Pedesi*, 17 April 2023.

Desa Pedesi terletak sekitar 2,00 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Babel, yang merupakan Kuta Lang Lang Baru. Desa Pedesi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biak Muli.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terutung Payung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngkeran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuta Lang Lang.

3. Keadaan Penduduk Desa Pedesi

a. Keadaan Penduduk dan Sosial

Solidaritas antar masyarakat di Desa Pedesi sangat kuat dan ditunjukkan melalui sikap saling tolong menolong dalam kegiatan sosial. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat di antara masyarakat Pedesi. Dalam pandangan masyarakat Pedesi, saling membantu dan meringankan beban sesama muslim adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, motivasi untuk menjalin interaksi sosial yang baik dan benar sangat kuat di kalangan masyarakat Pedesi.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat di Desa Pedesi sangat baik dan saling mendukung. Hal ini menjadi kekuatan bagi masyarakat Pedesi dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Terlihat dari administrasi pemerintahan desa yang baik, struktur pemerintahan di Desa Pedesi dapat berfungsi dengan baik..⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Siti Khadijah, *Ibu Kepala Desa Pedesi*, 17 April 2023.

Jumlah penduduk Desa Pedesi pada tahun 2023 adalah 603 orang. Penduduk Desa Pedesi terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Beringin Api dengan jumlah penduduk 205 orang, Dusun Kayu Jati dengan jumlah penduduk 173 orang, dan Dusun Sari Bulan dengan jumlah penduduk 225 orang. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁵

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Jumlah Kk	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Beringin Api	53	102	103	205
2.	Kayu Jati	44	80	93	173
3.	Sari Bulan	77	102	123	225
TOTAL		174	284	319	603

Sumber: Data Desa Pedesi Jumlah Penduduk Tahun 2023

Setelah mendapatkan data mengenai jumlah penduduk Desa Pedesi berdasarkan dusun, selanjutnya akan disajikan data jumlah penduduk berdasarkan golongan usia. Berikut adalah tabel yang menampilkan jumlah penduduk Desa Pedesi berdasarkan golongan usia:

⁴⁵ Wawancara dengan Sukri, Kepala Desa Pedesi, 17 April 2023.

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Golongan Usia

NO.	Golongan Usia	Dusun Beringin Api		Dusun Kayu Jati		Dusun Sari Bulan		Jumlah (Jiwa)
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	0 Bulan - 12 Bulan	6	6	3	5	6	7	33
2.	13 Bulan - 04 Tahun	5	6	4	6	5	8	34
3.	05 Bulan - 06 Tahun	6	10	4	5	7	5	37
4.	07 Bulan - 12 Tahun	6	8	6	8	10	13	51
5.	13 Bulan - 15 Tahun	8	8	8	8	7	8	47
6.	16 Bulan - 18 Tahun	9	10	7	9	8	11	54
7.	19 Bulan - 25 Tahun	14	12	9	10	13	15	73
8.	26 Bulan - 35 Tahun	14	12	8	8	8	10	60
9.	36 Bulan - 45 Tahun	8	9	10	12	10	15	64
10.	46 Bulan - 50 Tahun	8	10	7	8	8	10	51
11.	51 Bulan - 60 Tahun	9	8	7	7	9	9	49
12.	61 Bulan - 75 Tahun	9	4	5	5	7	8	38
13.	Di atas 75 Tahun	-	-	2	2	4	4	12
TOTAL:		102	103	80	93	102	123	603

Sumber: Data Desa Pedesi Jumlah Penduduk Tahun 2023

Dari data pada tabel di atas, terdapat 33 jiwa yang berusia 0-12 bulan, 122 jiwa yang berusia 1-12 tahun, 101 jiwa yang berusia 13-18 tahun, 73 jiwa yang berusia 19-25 tahun. Selain itu, terdapat 224 jiwa yang berusia antara 25-60 tahun, yang merupakan usia produktif dalam masyarakat. Terakhir, terdapat 50 jiwa yang berusia 60 tahun ke atas, yang umumnya merupakan masa pensiun atau masa istirahat bagi masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sudah memasuki usia lanjut.

Jika dilihat secara keseluruhan, mayoritas penduduk Desa Pedesi adalah dari suku Alas, hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari oleh masyarakat Desa Pedesi yang menggunakan bahasa Alas. Namun, ada beberapa orang tua yang juga mengajarkan anak-anak mereka untuk menggunakan bahasa Melayu.

b. Keadaan Ekonomi

Dalam hal ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Pedesi bekerja sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari luasnya area pertanian dan persawahan yang ada di desa ini. Mayoritas penduduk Desa Pedesi memiliki profesi sebagai petani dan berkebun, mengingat potensi lahan pertanian yang luas di daerah tersebut.

Tabel III

Jumlah Penduduk Desa Pedesi Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah			Keterangan
		Dusun Beringin Api	Dusun Kayu Jati	Dusun Sari Bulan	
1.	Petani	20	19	23	
2.	Buruh Tani	4	5	7	
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4	1	32	
4.	Guru	-	1	4	
5.	TNI/Polri	1	-	1	
6.	Bidan/Perawat	2	1	1	
7.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	-	1	-	
8.	Pengacara/Wartawan	-	-	1	
9.	Pemilik Usaha Peternakan	-	3	-	

10.	Tukang Jahit	-	1	2	
11.	Tukang Anyaman	4	2	-	
TOTAL:		35	34	71	

Sumber: Data Desa Pedesi Jumlah Penduduk Tahun 2023

c. Keadaan Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam menilai karakteristik suatu masyarakat. Tingkat pendidikan dapat tercermin dalam sikap, perilaku, dan prinsip hidup sehari-hari. Hal ini meliputi cara berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan merespons perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Desa Pedesi mempunyai tingkat pendidikan yang bercampur dan berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Terdapat dalam 2 bentuk pendidikan, yaitu ada bentuk pendidikan Formal dan juga ada bentuk pendidikan Non-Formal. Masyarakat Desa Pedesi ini memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka yaitu dengan memasukkan anak-anaknya ke pesantren agar dapat lebih mendalami ilmu Agama Islam.⁴⁶ Namun ada juga orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya yaitu dengan sekolah biasa seperti; SD, SMP, dan SMA biasa pada umumnya. Selain itu, anak yang berumur dari 6-12 tahun juga biasanya diberikan didikan ilmu agama Islam yaitu salah satunya dengan mengaji pada malam hari di rumah Teungku di Desa Pedesi. Pengajian ini biasanya dilakukan setiap malam senin sampai dengan malam jum'at.

4. Agama Penduduk Desa Pedesi

Mayoritas masyarakat di Desa Pedesi menganut agama Islam secara keseluruhan. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di desa ini didasarkan

⁴⁶ Wawancara dengan Siti Khadijah, Ibu Kepala Desa Pedesi, 17 April 2023.

pada ajaran agama Islam. Setiap malam Sabtu, masyarakat di Desa Pedesi memiliki kegiatan rutin yang disebut "*mace megeken cekhamah*", yang berarti mengaji dan mendengarkan ceramah di masjid. Kegiatan ini terbuka untuk umum, dan melibatkan ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda-pemudi Desa Pedesi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, serta tidak terlalu terpaku pada kehidupan dunia yang sementara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mempererat ikatan silaturahmi antara masyarakat di Desa Pedesi.

Selain itu, masyarakat Desa Pedesi juga memiliki kegiatan rutin lainnya, yaitu kegiatan *Yasinan* yang dilakukan setiap malam Jumat. Dalam kegiatan ini, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Kegiatan *Yasinan* ini bertujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia atau telah tiada.⁴⁷

Tabel IV

Jumlah Fasilitas Lembaga atau Institusi Keagamaan

No.	Fasilitas Institusi Keagamaan	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	1	
2.	Meunasah	2	

Sumber: Data Desa Pedesi Jumlah Penduduk Tahun 2023

B. Prosesi *Ngampeken* pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Desa Pedesi

Sebelum membahas mengenai prosesi *ngampeken* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi, penulis terlebih dulu menjelaskan sejarah perkawinan *ngampeken* pada suku Alas secara singkat, kemudian, pengertian

⁴⁷ Wawancara dengan Sukri, Kepala Desa Pedesi, 17 April 2023.

perkawinan *ngampeken*, tempat dan waktu *ngampeken*, adat istiadat *ngampeken*, tanda-tanda bagi ibu bahwasanya anak gadisnya telah melakukan *ngampeken* atau *mido hukum* yaitu minta hukum secara adat. Setelah itu, barulah penulis akan menyampaikan tentang prosesi *Ngampeken* pada upacara perkawinan suku Alas di Desa Pedesi, kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat Alas, serta dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga di Desa Pedesi.

Sejarah perkawinan *ngampeken* pada suku Alas diperkirakan bermula ketika Islam masuk ke Aceh Tenggara sekitar tahun 1325, ketika Maulana M. Malik Ibrahim datang ke daerah Alas dan menyebarkan agama Islam. Adat *ngampeken* sendiri awalnya dibawa oleh Raja Lambing dari Tanah Karo pada tahun 1297. Kemudian, adat tersebut disesuaikan dengan syariat Islam yang diperkenalkan oleh Datuk Raja Dewa atau Maulana M. Malik Ibrahim, yang makamnya terletak di muara Lawe Sikap Aceh Tenggara antara tahun 1325-1348. Oleh karena itu, pelaksanaan *ngampeken* harus diikuti dengan pernikahan secara Islam, karena umumnya agama Islam telah menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Alas, dan menjadi prosesi yang disepakati oleh seluruh raja-raja kecil untuk pernikahan Raja Besar di Tanah Alas.

Berikut ini adalah penjelasan perkawinan *ngampeken* sekaligus prosesinya:

a. Penjelasan perkawinan Secara *Ngampeken*

Perkawinan secara *ngampeken* yaitu sebuah perkawinan yang masih bisa ditolerir dalam masyarakat suku Alas dan dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Adapun sebab-sebab terjadinya perkawinan *ngampeken* terdapat beberapa faktor diantaranya:

- 1) Seorang pemuda sudah lama berhubungan secara bathin dengan seorang pemudi. Sehingga kedua belah pihak telah menjalin kasih sayang serta mengikat janji untuk meneruskan hubungan mereka ke jenjang perkawinan/pernikahan.
- 2) Adapun hubungan kasih sayang antara pemuda dengan pemudi tersebut telah diketahui dan disetujui oleh kedua orang tua pemudi.
- 3) Pemuda yang mencintai benar-benar orang yang penghidupan atau ekonominya lebih rendah dari orang tua si gadis⁴⁸

Dengan terjadinya perkara inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan *ngampeken*.

Perkawinan secara *ngampeken* atau dalam bahasa Alas dikenal dengan istilah *midho* hukum. *Ngampeken* yaitu perkawinan yang diawali dengan naik kerumah adat menghadap Tuan Qadhi atau Kepala Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim. Hal ini biasanya terjadi disebabkan karena seorang pemuda sudah lama berhubungan batin dengan pemudi, sehingga dari kedua belah pihak tersebut telah menjalin kasih sayang dan telah pula membuat janji dengan tujuan hubungan mereka berdua akan diteruskan ke jenjang yang lebih serius lagi yaitu pernikahan. Namun, biasanya si gadis telah mengetahui dengan sebenarnya bahwa kedua orang tuanya tidak mungkin setuju jika dia akan kawin/menikah dengan pria yang dia cintai tersebut. Adapun salah satu penyebabnya adalah karena pemuda yang mencintai si gadis biasanya kehidupannya lebih rendah dari orang tua si gadis seperti dari faktor ekonomi atau pendidikan. Oleh sebab hal inilah

⁴⁸ Imam Nawawi A Mamas, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara* (Aceh Tenggara: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara, 2013), hlm. 77.

pilihan terbaiknya adalah melakukan perkawinan secara *ngampeken* (*midho hukum*).⁴⁹

Apabila sudah *ngampeken* pasti sudah ada ikatan adat bahwa antara si perempuan dan laki-laki tersebut telah memiliki suatu ikatan, kemudian mereka berdua ingin menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan atau pernikahan. Dengan demikian, secara adat perihal ini tidak boleh diganggu gugat lagi. *Ngampeken* tidak boleh sendiri, terdapat beberapa orang tertua atau biasa disebut orang yang dituakan (dalam artian yang paham adat) atau bisa jadi langsung ketua adat yang ikut-serta, selain itu ada seorang *pengembakh* (seorang anak lajang yang menemani laki-laki tersebut), terdapat juga perwakilan dari perangkat desa. Hal ini dilakukan yaitu untuk mengetahui, bahwasanya si laki-laki dan si perempuan ini benar-benar serius ingin melangsungkan pernikahan dengan cara *ngampeken*, biasa orang Alas menyebutnya adalah *mido hukum* (minta hukum secara adat). Hal ini sama dengan laki-laki itu mendatangi wali dari si perempuan, misalnya *paawo*, *paangah* atau paman si perempuan untuk meminta secara baik-baik untuk menikahi si perempuan.⁵⁰

Ngampeken menurut adat Alas setelah terjadi kesepakatan dari dua belah pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga atau wali dari calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan (berumah tangga), yang mana sebelumnya calon mempelai laki-laki tersebut datang untuk *ngampeken* ke rumah wali dari perempuan atau meminta adat dan hukum. Saat pergi *ngampeken*

⁴⁹ Wawancara dengan Thalib Akbar, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, 6 Maret 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Hamidah, *Masyarakat Aceh Tenggara yang mengetahui Adat Alas*, 28 April 2023.

terdapat beberapa alat yang harus dibawa yaitu: *Kampil, Bulang Bulu dan Pisau Mesalut*. Semua alat ini disatukan dengan cara dibalut di dalam kampil tersebut, setelah selesai dibalut, lalu semua alat ini ditinggalkan di rumah calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwasanya perempuan ini telah *ngampeken* dan inilah dinamakan dengan *mido hukum* (minta hukum secara adat).

Setelah *ngampeken* kemudian ditanyalah apa maksud dan tujuan laki-laki beserta rombongannya datang ke rumah wali perempuan, dan mereka pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang yaitu *belagakh* (laki-laki lajang) tersebut menyukai salah satu *bujang* (gadis perempuan) yang ada di desa ini begitupun sebaliknya, jadi mereka berdua ingin berumah tangga atau berkeluarga. Saya sebagai yang tertua datang ikut menemani sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kami yaitu meminta adat dan hukum. Kemudian perempuan menyembah walinya, setelah itu barulah laki-lakinya juga ikut menyembah wali (paman, nenek dan lainnya) dari perempuan. Namun, pada zaman dulu setelah selesai menyembah wali, laki-laki itu kemudian kembali kerumahnya. Sedangkan seiring kemajuan zaman, pada saat sekarang hal tersebut tidak lagi demikian, melainkan laki-laki tersebut langsung duduk atau minum kopi bersama wali, misal paman dari perempuan.

Selanjutnya, mengenai kampil yang dibawa oleh pihak laki-laki tersebut ditinggalkan di rumah perempuan, karena *kampil* (sirih) itu adalah induk adat Alas. *Kampil* (sirih) ini adalah sebagai tanda bahwasanya anak perempuan tersebut telah *ngampeken*, dan biasanya keesokkan harinya ada orang datang kerumah dan melihat *kampil* (sirih) itu sambil melontarkan beberapa pertanyaan, sudah *mido*

hukum ya anak kita? atau sudah *ngampeken* ya anak kita? Calonnya orang mana? Dan pertanyaan lainnya sambil memakan *kampil* (sirih), itulah gunanya *kampill* (sirih) tersebut ditinggalkan di rumah si perempuan.

Kemudian, dalam kurun waktu 3 hari setelah *ngampeken*, laki-laki diwajibkan untuk mengunjungi rumah perempuan dan mengantarkan nasi rantang yang biasanya berisi telur bulat dan sambal. Selain itu, tidak boleh lebih dari 3 hari bagi laki-laki untuk tidak mengunjungi rumah perempuan, meskipun tidak ada kewajiban formal untuk membuat janji dalam waktu tersebut. Jika laki-laki tidak mengunjungi rumah perempuan dalam waktu 3 hari setelah *ngampeken*, si perempuan memiliki hak untuk meminta belanja kepada laki-laki, dan laki-laki harus memenuhinya. Namun, jika laki-laki sudah mengunjungi rumah perempuan untuk membuat janji, maka tidak perlu lagi memberikan beras atau nasi kepada perempuan. Setelah tahap ini selesai, *tumbang pakat ngampeken* (kesepakatan *ngampeken*) telah selesai. Selanjutnya dilakukan acara *mekhadat* (membicarakan tentang pernikahan, misal uang mahar, uang adat dan lainnya).⁵¹

b. Prosesi perkawinan *ngampeken*

Adapun prosesi dari perkawinan *ngampeken* di Desa Pedesi, yaitu sebagai berikut:

1. *Ngampeken* (minta dinikahkan)

Sebelum melakukan proses *ngampeken*, pihak orang tua calon mempelai laki-laki perlu mempersiapkan beberapa syarat adat istiadat. Berikut adalah syarat-syarat adat yang harus dipenuhi:

⁵¹ Wawancara dengan Sarifuddin, Tokoh Adat Desa Pedesi, Pedesi 11 April 2023.

1) Membawa *paanpinang* (sirih) *sejumput nakan* (nasi) untuk anak malu (anak perempuan), yang dalam masyarakat Alas disebut *ias lukhun*.

2) *Paanpinang* dibalut dengan kain adat seperti *uwis tengkat*, *uwis tenging*, *uwis kiyo*, atau *bulang bulu*.

3) Dalam rombongan yang hadir pada acara *ngampeken*, harus ada orang tua calon mempelai laki-laki serta beberapa orang pemuda.

4) Rombongan pada acara *ngampeken* diharapkan berpakaian sopan sesuai dengan adat Alas, dengan menutup kepala menggunakan kopiah dan mengenakan kain sarung.⁵²

Dengan memenuhi syarat-syarat adat tersebut, proses *ngampeken* dapat dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat suku Alas. Namun, terdapat Isyarat bagi Ibu Ayah bahwa Anaknya telah *ngampeken*, *Midho hukum* (minta hukum adat) yaitu sebagai berikut:

Secara Adat Alas, seorang gadis telah pergi *ngampeken* (minta dinikahkan) atau dikenal dengan istilah “*midho hukum*”, maka ia memberi tanda-tanda kepada ibu bapaknya dengan meletakkan beras satu bambu, air minum satu tabu/ceret kecil, dikenal dengan sebutan dalam bahasa Alas *bekhas seselup*, *lawe sentabhu*, yang ditaruh dalam gepuk beras (peti tempat menyimpan beras). Dengan demikian, maka orang tua pasti sudah faham bahwasanya anak gadisnya telah pergi *midho hukum*, maka kedua orang tua dari si gadis pun pasti sudah maklum

⁵² Hasil Observasi, pada tanggal 2 Mei 2023, di Desa Pedesi.

apa adanya, dan menanti kabar saja dari pihak *bangbekhu* (suami bibik) atau pihak tempat di mana anak gadisnya *ngampeken*.⁵³

2. Pelaksanaan *Mekhadat*

Setelah *ngampeken*, maka tahap selanjutnya adalah *mekhadat*. Bila ada anak gadis (*anak malu*) yang pergi *ngampeken*, maka kewajiban dari si punya rumah tempat *ngampeken* mengabarkan kepada pihak wali si gadis bahwa si anak gadisnya sudah *ngampeken* ke rumah adat, kapan dilaksanakan *mekhadatnya*. Secara umum sejak dari zaman dahulu, *mekhadat* dilaksanakan pada malam hari, karena pada siang hari orang tua masyarakat Alas sedang bertani atau mencari nafkah. Adapun waktu dilaksanakannya *mekhadat* biasanya mulai setelah shalat Isya, pukul 20.00 WIB hingga selesai, namun demikian, tidak terdapat adanya larangan dalam adat harus dilaksanakan pada waktu tertentu, hanya saja dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dengan pihak perwakilan atau wali dari si gadis.⁵⁴

Saat dilakukan *mekhadat*, biasanya terdapat beberapa alat/bahan yang harus dipersiapkan untuk dibawa saat prosesi *mekhadat* tersebut yaitu: rokok *se-pack*, korek api *se-pack*, Gula 2 kg, Bubuk kopi 2 kg, Bubuk teh 2 bungkus dan juga *Nakan se-rantang* (nasi satu rantang).⁵⁵

⁵³ Hasil Observasi, pada tanggal 2 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁵⁴ Hasil Observasi, pada tanggal 4 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁵⁵ Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Adat Desa Pedesi*, Pedesi 11 April 2023.

Dalam acara mekhadat, banyak hal yang dibicarakan, termasuk pelanggaran adat yang mungkin terjadi, seperti perkawinan dalam satu garis keturunan (semarga) atau melangkahi kakak yang belum menikah. Terdapat enam hal utama yang akan didiskusikan dalam acara *mekhadat* pada kawin *ngampeken*. Hal-hal tersebut antara lain: 1) Jumlah mahar berdasarkan permintaan calon mempelai perempuan. Permintaan ini biasanya disampaikan melalui janji-janji tertulis yang akan dijelaskan kepada peserta *mekhadat* oleh pihak bibi calon mempelai perempuan. 2) Besaran uang *mekhadat*, yaitu jumlah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. 3) Jumlah uang *tebus malu*, yang merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk memperbaiki rasa malu keluarga calon mempelai perempuan. 4) Uang *cekhane ame kembekhahen*, yaitu uang yang diberikan sebagai pengganti pakaian adat yang dipinjam atau digunakan oleh calon mempelai perempuan selama proses *ngampeken*. 5) Uang *cekhane anak malu*, yang merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai pengganti perawatan anak perempuan yang telah dilahirkan sebelum pernikahan. 6) Uang *adat pinang*, yang merupakan pembayaran sebagai tanda terima kasih kepada keluarga perempuan atas izin dan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Semua hal ini akan dibahas dan diputuskan dalam acara mekhadat, sebagai langkah untuk memastikan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak dalam perkawinan *ngampeken*.⁵⁶

⁵⁶ Hasil Observasi, pada tanggal 4 Mei 2023, di Desa Pedesi.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, setelah *mekhadat midho hukum* (proses kesepakatan) telah selesai dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Alas, calon mempelai perempuan dapat meninggalkan rumah adat. Setelah itu, pihak calon mempelai perempuan menunggu kedatangan calon mempelai laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah proses tersebut, dilakukan *nakhuh*, yang merupakan tradisi adat Alas yang mengantarkan pengantin perempuan ke tempat tinggal calon mempelai laki-laki.⁵⁷

Mekhadat midho hukum biasanya tidak terjadi selisih paham antara pihak-pihak yang melaksanakan *peradatan*. Hal ini dikenal dengan pepatah “*Adat ni tangan khaje, ukum ni tangan ulame*”. Namun tidak terlepas pula dari petuah adat Alas “*Lepas nihambat, tadhing ni ulihi*”, sehingga dalam hal ini pembagian kekuasaannya masing-masing sudah jelas, baik pernikahan secara hukum Islam, maupun pelaksanaan pesta secara adat Alas.⁵⁸

3. *Mahan Janji* (Membuat Janji)

Setelah *mekhadat* selesai, tahap selanjutnya yaitu *mahan janji* (membuat janji), yang mana menurut kebiasaan masyarakat Alas pada zaman dahulu, untuk melaksanakan *mekhaleng* (sebuah upacara penjemputan pengantin wanita oleh pihak pengantin pria setelah mengantar emas), maka terlebih dahulu dari pihak laki-laki pergi sekitar 2 atau 3 orang ke rumah pihak wali wanita dengan membawa *kampil* yaitu untuk *midho janji* (*mahan buhul*) yang dibuat sebanyak 2 buah, masing-masing 1 buah untuk laki-laki dan 1 buah untuk perempuan. Adapun

⁵⁷ Hasil Observasi, pada tanggal 4 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁵⁸ Thalib Akbar, Sri Kartini, Tengken Selian Pandiangan, Kaiser Syuhada, dan Ratnawaty, *Adat Siempat Perkara (Langkah, Rezeki, Pertemuan, Maut)*, (Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), Edisi ke-3, hlm. 121-123.

yang dimaksud dengan *mahan buhul* ini adalah membuat janji dengan memakai *buhul* (simpul), janji yang dibuat tidaklah terlalu dekat waktunya dengan hari H-nya, hal ini dilakukan agar dapat mempersiapkan terlebih dahulu seperti beras ataupun konsumsi lainnya untuk acara adat nanti. Setiap pesta adat perkawinan tidak pernah melupakan keberadaan paman (*Tuan Pemamanen* atau wali ibunya yang akan menikah) dalam acara tersebut, sekalipun pesta perkawinannya dilaksanakan secara kecil-kecilan.⁵⁹

4. *Mebhagah* (mengundang)

Setelah *mahan janji*, barulah *mebhagah* dalam adat Alas merujuk pada undangan kepada sanak saudara yang sesuai dengan tradisi Alas. Secara umum, dalam pesta perkawinan, *mebhagah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Bhagah Pemamanen*: Dilakukan sekitar 3 hari sebelum pesta adat berlangsung. Undangan dikirim kepada sanak saudara dari pihak laki-laki.

2) *Bhagah Anak Malu*: Dilakukan sekitar 2 hari sebelum pesta adat berlangsung. Undangan dikirim kepada sanak saudara perempuan dari pihak perempuan.

3) *Bhagah Pelawanen*: Dilakukan dengan mengundang orang tua pengantin laki-laki ke rumah calon mertua.⁶⁰

Perbedaan dengan pesta perkawinan pada umumnya adalah bahwa dalam adat Alas, kedua belah pihak sibuk menerima tamu dari jenis *pebhagah* nomor 1 dan 2. *Bhagah pemamanen* atau wali diumumkan oleh seseorang yang telah

⁵⁹ Hasil Observasi, pada tanggal 5 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁶⁰ Hasil Observasi, pada tanggal 6 Mei 2023, di Desa Pedesi.

berkeluarga, sementara *bhagah anak malu* biasanya diumumkan oleh pihak laki-laki. Kedatangan *anak malu* biasanya dilakukan pada malam kedua, sedangkan *pemamanen* atau wali pada malam ketiga (sebelum H-1). Pada malam kedua, kedua mempelai *dikacari* atau diinai oleh anak malu di tempat tinggal masing-masing. Kemudian pada malam ketiga, mereka *dikacari* atau diinai oleh pihak *pemamanen* atau wali. Pada saat acara tersebut, mempelai mengenakan pakaian adat Alas.⁶¹

5. *Ngantatken Mas* (mengantar emas)

Setelah *mebhagah* selesai, tahap selanjutnya adalah *ngantatken mas* (mengantar emas) yaitu pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, dua orang diutus dari pihak laki-laki untuk mengantarkan emas ke rumah pengantin perempuan. Mereka membawa satu bingkisan berisi kain putih yang dilipat dua. Di dalamnya terdapat *dape* (mahar) yang diikat dengan ikatan khusus menggunakan 7 *batang padang teguh* (rumpun kuat). Hal ini menjadi tanda bahwa pada hari itu, rombongan *mekhaleng* (rombongan pengantin laki-laki) akan datang ke tempat pesta pengantin perempuan untuk acara adat *mekhaleng* dan nikah.⁶²

6. *Mekhaleng*

Mekhaleng adalah sebuah upacara di mana pengantin pria dan rombongannya menjemput pengantin wanita setelah selesai *ngantatken mas* (mengantar emas). Sebelum pengantin pria berangkat dari rumah, dilakukan ritual *mekhadam* yang melibatkan pemotongan rambut bagian jambang sebelah kanan

⁶¹ Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Adat Desa Pedesi*, Pedesi 11 April 2023.

⁶² Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

sebanyak 3 tingkat, dan sebelah kiri sebanyak 2 tingkat. Pemotongan dilakukan menggunakan pisau belati yang sebelumnya diletakkan di dalam sebuah kelapa muda yang telah diukir dengan motif *pucuk khebung*, dan kelapa muda tersebut akan terbelah menjadi dua saat dicabut.⁶³

Setelah *mekhadam* selesai, pengantin pria beserta rombongannya memiliki ketentuan yang harus ikut serta dalam *mekhaleng*, yaitu: *Pengulu* (Kepala Desa) atau perwakilannya, Imam, khatib, bilal (salah satunya), Sekitar 3 atau 4 orang *Simetue* (yang tertua), 1 orang tokoh adat *ngekhane*, Sekitar 4 atau 5 orang kaum ibu, Sekitar 10 atau 15 orang *anak bujang* (gadis), Sekitar 5 atau 6 orang *belagakh* (pemuda), Mempelai laki-laki, *Pekhaleng* dan *pengembakh* laki-laki (ajudan). Mereka semua akan pergi bersama dalam rombongan *mekhaleng*..⁶⁴

Dalam acara *mekhaleng*, harus ada *pekhalengnya* (gadis cilik), yaitu sebagai lambang pengaman mempelai laki-laki melaksanakan dan mengikuti prosesi adat *mekhaleng*. *Pekhaleng* dalam *mekhaleng* ada tiga tingkat, yaitu:

- a. Tingkat raja-raja *pekhalengnya* 7 (tujuh) orang
- b. Tingkat penghulu, Imam, Bilal *pekhalengnya* 5 (lima) orang
- c. Tingkat umum *pekhalengnya* 3 (tiga) orang.

Setiap acara dalam *mekhaleng*, semua peserta diwajibkan mengenakan pakaian adat. Bagi *pekhaleng sentue* (yang paling tua), mereka mengenakan baju

⁶³ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁶⁴ Imam Nawawi A Mamas, *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara* (Aceh Tenggara: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara, 2013), hlm. 58-61.

mesikhat dan *tudung telup mbalo* (baju adat Alas). Sedangkan peserta lainnya tidak mengenakan baju adat, tetapi memakai kain sarung dan *wis tengging*.

Pada sisi lain, pengantin wanita akan mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan dengan berbagai aksesoris sesuai dengan adat Alas. Terdapat minimal 12 jenis pakaian dan aksesoris yang harus dikenakan oleh pengantin wanita, yaitu: 1) Kain *sarung wis benang mas*; 2) *Senembung* di atas *uwis megakhe* (kain *tepap mbelo*); 3) *Tondan* kain merah dengan panjang 5 meter; 4) Dua buah bunga, yaitu bunga *sumbu* dan bunga *sakhi* bulan; 5) Bunga *sakhi* bulan dikenakan di sebelah kanan, sedangkan bunga *sumbu* dikenakan di sebelah kiri. Wajah tidak ditutup seperti saat ini; 6) Saggul *layam nantam* yang diletakkan di atasnya kedua bunga tersebut; 7) Baju *mesikhat* dengan lengan panjang; 8) Di kedua tangan, di atasnya dipasang gelang *puntu*; 9) Di bawahnya terdapat gelang *yok* dan gelang *keheng*; 10) Di bawahnya lagi terdapat gelang *tumbuk suase*, dan paling bawah terdapat *khang-khung mas*; 11) Cincin dipakai di semua jari, yaitu di jari manis dipasang cincin *pepi*, sementara di sebelah kiri kedua jari manis dipasang cincin *asakh mendekhen*, di kedua telunjuk dipasang cincin *lilit*, dan jari tengah kedua tangannya kosong; 12) Kalung berupa *bogok*, dahulu juga pernah dipakai *bebukhe khial* Aceh.⁶⁵

Adapun *Bebanen* (Bawaan) saat Pergi *Mekhaleng* sebagai berikut:

Babanen atau bawaan dalam adat *mekhaleng* adalah sangat diharuskan, sebab petuah Adat menyebutkan “*secawan ngkahe secawan ngkolu*”. Maka berikut ini adalah alat dan bahan atau bawaan adatnya, yaitu: 1) *Nakan khendang* (nasi yang

⁶⁵ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

dibungkus dengan daun pisang) sebanyak 37 kepel, 57 kepel, 77 kepel disesuaikan menurut *mekhaleng* nya; 2) Gulai ayam dalam *gawang* atau dalam rantang lengkap dengan *tulan si waluh*; 3) Satu *gawang* lagi yang berisi penuh gulai ayam; 4) Satu *gawang khamban* yang berisi sayur *kulukh*; 5) Dua buah *paanpinang mepemenanen*, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan; 6) Dua buah *paanpinang manulung*, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk kaum ibu; 7) Semua *paanpinang* tersebut harus lengkap dengan *sabungen silime-lime*, namun ada lagi yang harus ditambah sebagai ciri khas untuk membawa langkah *mekhaleng*, yaitu: 8) Harus ada *sekhudang mayang medandan*; 9) pinang bulat *mekobal* 2 buah; 10) *Mayang*; 11) Pinang *beke due* (pinang yang terbelah dua), *beke empat* (terbelah empat), *beke waluh* (terbelah delapan); 12) Gambar isi *kampil mepemenanen* 4 buah *kacu kapal*; 13) *Kampil* mepelai dan *kampil ndukhuk'i* ditambah 1 bungkus rokok.⁶⁶

7. Ngembu (berhenti sejenak)

Biasanya, dalam acara *mekhaleng*, orang-orang yang terlibat akan berhenti sejenak atau *ngembu* di sebuah rumah, menunggu waktu untuk naik ke rumah pengantin perempuan. Waktu naik ke rumah pengantin perempuan biasanya antara pukul 08.00 hingga 09.00 WIB. Setelah berhenti sejenak di tempat tersebut, dua orang laki-laki akan diutus untuk menanyakan apakah rombongan pengantin pria sudah bisa naik atau belum. Jika sudah bisa, rombongan *mekhaleng* akan

⁶⁶ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

mengucapkan shalawat sebanyak tiga kali dengan lafadz *Allahumma salli'ala saidina Muhammad, Allahumma salliwassalim alaih*.⁶⁷

8. Naik ke Rumah

Setelah mengucapkan shalawat, rombongan *mekhaleng* diperbolehkan naik ke rumah pengantin perempuan. Rombongan akan dipimpin oleh orang tua pengantin perempuan, kemudian diikuti oleh orang tua pengantin pria atau wakilnya. Setelah itu, pengantin beserta *pengembakh* dan *pekhaleng* naik ke rumah. Ketika pengantin sudah berada di rumah, mereka akan mengangkat kedua tangan mereka ke arah orang tua sebanyak tiga kali, kemudian duduk di tempat yang telah ditentukan bersama *pengembakhnya*. Sementara itu, semua *pekhaleng* naik ke rumah pengantin perempuan.

Setelah semua orang duduk, seorang *tukang ngekhane* maju untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil dan menyerahkan semua barang bawaan di serambi dan dalam rumah. Di dalam rumah, dilakukan penyerahan *kampil mepemenanen* dan *paanpinang menulung*. Dengan demikian, acara adat *mekhaleng* dari pihak laki-laki telah selesai.⁶⁸

9. Perjalanan Pernikahan

Setelah peradatan selesai, kemudian datang *amak lapik* (tikar yang dilipat) beserta persiapan nikah seperti beras satu bambu, satu tikar yang sudah dilipat, uang nikah untuk yang akan menikahkan dan kedua saksi nikah, serta jumlah uang nikah sekitar Rp. 50.000,- dari pihak laki-laki. Sebelum dilangsungkannya

⁶⁷ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁶⁸ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

pernikahan, mempelai wanita dipanggil dan didudukkan di samping mempelai laki-laki. Kemudian ditanyakan, "Apakah sudah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki ini..?" Jika jawaban dari mempelai wanita adalah bersedia, maka mempelai laki-laki segera didudukkan di tempat yang telah disediakan, diapit oleh dua saksi di sebelah kiri dan kanan. Maka pernikahan pun dilangsungkan.

Sebelum pernikahan dimulai, tibalah saatnya untuk mendengarkan khutbah nikah, kemudian melangsungkan ijab dan qobul. Setelah itu, dilakukan doa memohon keselamatan dan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Setelah doa selesai, kedua mempelai dan pengantin mengucapkan salam serta berjabat tangan dengan orang-orang yang berada di serambi. Sementara itu, *pengembakh* menyodorkan *kampil* yang berisi sirih kepada para tamu.⁶⁹

10. Mempelai dibawa ke Rumah

Setelah selesainya acara pernikahan, mempelai laki-laki akan diantar menuju tempat makan oleh seorang perempuan yang telah menunggu dengan siap. Perempuan tersebut membawa tikar kecil yang telah digulung dan mengikuti di belakang mempelai. Sambil berpantun, ia menyampaikan pesan-pesan yang berbunyi:

*Sakh-sakh tuan khaje mepel/ Pinang medhandhan belo mekhangke/
Telukh cicak telukh nipe/ Ulang gat putut, ulang made mekhe/ Ulang pikekhken
pejawee-jawee/ Tetapken iman senangken ate.* Artinya: "Santunlah, tuan mempelai, pinang yang berwarna merah menghiasi pernikahan ini. Seperti cicak

⁶⁹ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

yang berlarian, kembali ke tempat asal, berulang kali kita memohon keberkahan. Tetapkanlah iman dan bahagia dalam hidup ini."

Biasanya setelah berpantun selesai, orang-orang merasa senang dan bersorak gembira untuk menyambut kedua mempelai. Kemudian, mempelai laki-laki dibawa masuk ke dalam kelambu, di mana mempelai perempuan beserta *pengembaknya* sudah menunggu di dalam dengan duduk bersila. Setelah mempelai laki-laki masuk, teman mempelai perempuan membimbingnya untuk memberi salam dan berjabat tangan dengan suami untuk pertama kalinya. Selanjutnya, mempelai laki-laki memberikan hadiah berupa uang atau emas yang diletakkan di telapak tangan mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayangnya dan sebagai modal usaha di masa depan. Setelah itu, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan segera keluar dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Mereka ditemani oleh *pengembakh* pihak laki-laki, dan seorang *pengembakh* itupun memberikan kampil kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut, termasuk kepada anak gadis yang ada di sana.⁷⁰

11. Acara Pesta Walimah

Setelah melaksanakan pernikahan, sebagian masyarakat adat melaksanakan pesta walimah di luar adat. Hal ini mengingat adanya undangan umum terhadap kerabat-kerabat di luar suku Alas dan karena kebhinekaan suku-suku di Tanah Alas. Pesta ini dihadiri oleh para undangan umum pula, adapun mengenai waktunya yaitu dimulai dari pukul 11.00 sampai pukul 15.00 WIB.

⁷⁰ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

Biasanya kedua mempelai dipersandingkan di pelaminan yang telah disediakan sedemikian rupa, ibarat raja dan ratu sehari. Setelah mendoakan bahagia untuk kedua mempelai secara individu, berikutnya adalah menikmati hidangan pesta. Setelah itu para tamu pun bersalam-salaman dengan kedua mempelai dan orang tua dari kedua belah pihak mempelai.

Kebiasaan tamu umum membawa amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih kepada pihak hajatan (penghundang) yang telah mengundang. Setelah hal itu, para tamu sudah bisa meninggalkan pesta. Selain itu, tak lupa pula selama pesta berlangsung biasanya dilengkapi dengan keyboard system untuk hiburan dan acara *ngekhane*.⁷¹

12. Acara Malam Hari

Dahulu pihak *mekhaleng* bermalam di rumah pengantin perempuan. Namun akhir-akhir ini karena disebabkan oleh kemajuan teknologi, transportasi jarang dilaksanakan lagi *mekhaleng* bermalam. Pada malam hari *mekhaleng* dan teman-temannya mengadakan acara *mepakhukh* yang dilakukan di bawah pengawasan pimpinan *ketue belagakh* setempat dengan tetap menjaga ketertiban serta sopan santun sesuai ketentuan adat yang berlaku.⁷²

13. Tangis Dilo

Setelah tengah malam, mempelai perempuan bangun dan mendekati teman-temannya. Dengan air mata mengalir, ia membangunkan mereka sambil

⁷¹ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁷² Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

menyerahkan kedua orangtuanya kepada teman-temannya. Ia memohon agar mereka selalu menjaga dan menghormati kedua orangtuanya di masa depan. Selain itu, ia juga melepas teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang telah menemani dirinya sejak masa gadis, dengan harapan bahwa jika suatu saat mereka bertemu lagi, mereka tetap menjaga hubungan baik dan saling menyapa dengan penuh kasih sayang. *Tangis Dhilo*, begitulah istilah yang digunakan untuk momen yang mengharukan ini. Para pemuda dan pemudi yang hadir merasa terharu dan ikut merasakan kesedihan mendalam saat mendengarkan tangisan yang sungguh menggetarkan hati tersebut.⁷³

14. Acara Pada Pagi Hari

Keesokan harinya setelah hari pesta dan acara *mepakhukh*, mulai pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, biasanya akan dilanjutkan dengan acara *nempul* yaitu beberapa orang tua dari mempelai perempuan mendatangi mempelai laki-laki membawa beras di dalam piring makan, kemudian diletakkan sedikit beras di atas ubun kapala mempelai laki-laki serta menghembuskan. Hal ini bermaksud agar mempelai bertetap hati terhadap istrinya serta dapat mengenal kaum kerabat yang terdekat.⁷⁴

⁷³ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁷⁴ Hasil Observasi, pada tanggal 9 Mei 2023, di Desa Pedesi.

15. *Sekhah* (menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dan keluarganya)

Setelah selesai *nempul*, dilanjutkan dengan *sekhah* yaitu seorang laki-laki dari pihak mempelai perempuan yang mempunyai keahlian berbicara dalam adat Alas pun menjelaskan tentang hukum Islam dan adat Alas, yaitu menitipkan mempelai perempuan secara adat kepada mempelai laki-laki dan keluarga besarnya yang berhadir pada acara tersebut, yang mana dalam acara ini mempelai perempuan juga didudukkan berdekatan yaitu di sebelah kiri suaminya. Dalam acara *nekhah* telah dipersiapkan 1 (satu) *kampil* kecil yang berisikan uang yaitu jika dulu Rp. 1 (sekarang Rp. 100.000,-) yang dinamakan *salinnya*. Uang ini nantinya setelah tiba hari raya Idul Fitri ditambah menjadi Rp. 2 (sekarang Rp. 200.000,-) uang ini dipakai untuk membeli *pebantainya* (daging hari raya di tempat tinggal mereka yaitu di desa suami). Jadi istri itu adalah titipan, jangan hilang, jangan dipukul apalagi di aniaya, akan tetapi ia adalah menjadi istri atau sebagai teman seumur hidup. Ibarat mobil dititipkan, jangan hilang kaca spionnya, apalagi mobilnya sampai hilang atau rusak dan lecet-lecet atau hilang bampernya. Titipan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jika hilang paling kurang dikenakan denda adat dalam lazim orang Alas.⁷⁵

16. *Nembahi* (sungkem) dan *Nawakhi* (peusijuek)

Setelah selesai adat *nempul* dan makan pagi, maka kembali diteruskan dengan acara *nembahi* kepada kedua orang tua dan saudara terdekat oleh kedua

⁷⁵ Hasil Observasi, pada tanggal 9 Mei 2023, di Desa Pedesi.

mempelai. Dalam acara ini telah disediakan tepung tawar (untuk dipeusijuek), cawan besar, beras 1 bambu dan air 1 labu (*bekhas seselup lawe sentabu*).

Nembahi dimulai dari mempelai perempuan, kemudian disusul mempelai laki-laki yang dituntun *pengembaknya*. Setelah sampai kepada ibu mempelai perempuan, maka kedua mempelai tersebut didekatkan dengan mempersatukan kedua belah tangan untuk ditepung tawari (peusijuek), semoga kedua mempelai tetap dalam “*sepakat segenep, sebudi sepekhasat*”.⁷⁶

Nembahi yaitu memberikan nasihat-nasihat agar keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Selain itu, pengantin laki-laki juga bisa memperlakukan pengantin perempuan tersebut dengan sebaik mungkin jangan sampai dipukuli atau terjadi hal buruk lainnya. Pada saat ini juga mereka akan duduk berdua dan makan berdua sambil menyuapi satu sama lain sebagai tanda untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga bisa menyatukan mereka dan rumah tangganya menjadi kekal dan abadi.⁷⁷

17. *Nakhuh* (rombongan mempelai perempuan)

Dalam adat Alas rombongan mempelai perempuan disebut namanya *nakhuh*, sedangkan rombongan mempelai laki-laki disebut namanya *ngakhak*, karena yang mereka jemput telah mereka *arak* untuk dibawa kerumah laki-laki.

Nakhuh dinamakan demikian karena setelah pernikahan selesai, anak malu akan *diarak* ke rumah mempelai laki-laki. Dalam upacara *nakhuh* ini, terdengar

⁷⁶ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁷⁷ Wawancara dengan Sarifuddin, *Ketua Adat Desa Pedesi*, Pedesi 11 April 2023.

suara *canang situ* dan *canang ayan* yang dinyanyikan oleh kedua rombongan, menciptakan harmoni suara *canang* yang beragam.

Irama *canang* Alas terdapat beberapa macam, adapun yang paling dikenal adalah beberapa nama irama, yaitu: 1) Irama Canang Selalu, 2) Irama *Canang Tingkah*, 3) Irama *Canang Jing-jing Tol*, 4) Irama *Canang Bang-bang Pet*, 5) Irama *Canang Ngasak*, 6) Irama *Canang Mate Lawe* dan seterusnya.

Setelah rombongan *nakhuh* mendekati rumah tempat tinggal pengantin laki-laki, mereka disambut oleh kaum bapak dan kaum ibu dengan membawa tikar dan *kampil* sebagai tanda penghargaan terhadap kedatangan mereka. Dalam adat Alas, tempat di mana mereka disambut oleh keluarga pengantin laki-laki disebut sebagai *pengembunen*, sementara rombongan *mekhaleng* yang tiba di *pengembunen* disebut sebagai *ngembun*.⁷⁸

Setelah itu, kedua rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah mempelai perempuan. Di depan pintu rumah, sudah disiapkan tiga orang kaum ibu yang memegang tepung tawar dan air santan dengan *tenggoli* (santan dan manisan dalam piring). Kedua mempelai pun dituntun oleh *pengembakh* masing-masing mendekati ketiga ibu tersebut, yang kemudian menyambut mereka dengan kedua tangan. Selanjutnya, mereka bersatu dan ditawari sesuai dengan adat yang telah ditetapkan. Air santan dengan *tenggoli* (manisan) kemudian diberikan kepada mempelai laki-laki, diikuti oleh mempelai perempuan.

Mempelai perempuan langsung disambut oleh seorang ibu dari pihak laki-laki, yang akan mengantarnya naik ke rumah menuju tempat yang telah disiapkan.

⁷⁸ Hasil Observasi, pada tanggal 8 Mei 2023, di Terutung Tempayung.

Di sana sudah ada beberapa orang kaum bapak dan kaum ibu yang sedang menunggu kedatangan mereka untuk menerima penghormatan dari kedua mempelai. Masyarakat Alas sering menyebutnya yaitu *pesadeken tangan nihantu ketangge*. Pada acara *pesadeken tangan nihantu ketangge*, *canang* kedua rombongan disuarakan dengan sangat riuh. Mula-mula suara *canang tingkah*, kemudian suara *canang ngasak*.

Pada malam harinya *pengembakh* perempuan bertugas *dhukhuk'i* semua orang yang ada di rumah. Pemuda desa juga sibuk bertugas membuat *pangikh limo jekhuk* (pangir rambut untuk pengembar yang ada). Kaum ibu memasak *pulut senubung* dan nasi sesuai dengan menu serta *puket mekhinti*. Namun ini bukanlah merupakan adat, hanya lazim saja sehingga tidak ada sanksinya apabila tidak dilakukan.

Kemudian pagi harinya, kedua mempelai diiringi oleh beberapa orang *pengembakh* berangkat serentak dan mengantarkan *senubung* kerumah pihak orang tua perempuan. Pakaian mempelai laki-laki setelah sampai ke rumah diganti untuk memakai *kopiyah* (peci) tidak lagi memakai *bulan bidang*. Saat sejak itulah, kedua mempelai telah berubah nama panggilannya menjadi *lembakhu*, bukan lagi mempelai.

Setelah bermalam menurut adatnya, selesai makan pagi kedua mempelai dipersiapkan untuk pergi ke rumah orang tua mempelai perempuan, pergi bersama-sama dengan membawa bawaan *senubungnya* (*pulut* lemak dengan telur bebek rebus). Namun, biasanya sebelum turun dari rumah terlebih dahulu dibuat anak *sangge* laki-laki dan perempuan (anak angkat adat), hal ini bertujuan untuk

memudahkan memanggil kedua pasangan suami-istri secara adat Alas, misalnya *Uan Atan* (Bapak Atan) atau *Ame Atan* (Mamak Atan). Secara filosofis bahwa apabila seseorang sudah berumah tangga, perlu dilakukan penggeseran nilai moral dari dewasa, ke sikap orang yang dituakan selangkah dalam keluarganya sendiri.

Setelah sampai di rumah orang tua mempelai perempuan, mempelai laki-laki tidak lagi memakai *igal dan bunge*, hanya memakai baju merah dan kopiah hitam. Malam harinya, setelah makan *senubung* (makan bersama), kedua mempelai menyodorkan *kampil* sambil berjabat tangan kepada semua saudara sekampung atau semarga yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, seluruh acara perkawinan menurut adat Alas telah selesai.⁷⁹

18. *Mecah Nakan* (Membawa Nasi ke Saudara-saudara)

Setelah dilakukan *senubung*, maka berikutnya dilaksanakan adat *mecah nakan*, biasanya dilakukan setelah satu minggu berumah tangga. *Mecah nakan* yaitu adat membawa nasi bungkus dengan daun pisang, sayur, dan lauk (*nakan kepel, khamban, gule*) dibawa dan kemudian dibagi-bagikan kepada saudara-saudara terdekat dengan Ibu dan Bapak mertua serta masing-masing kepada paman dari kedua pasangan yang baru menikah tersebut. Pertama sekali adalah *mecah nakan* kepada orang tua penganti perempuan, datang kepada *paawonya* atau saudara ayah yang paling tertua, dan *paawo* memanggil semua adiknya laki-lakinya untuk makan bersama-sama, seraya berdoa agar pengantin baru tersebut rumahtangganya bahagia, murah rezeki dan harapan baik lainnya. Filosofisnya

⁷⁹ Hasil Observasi, pada tanggal 9 Mei 2023, di Desa Pedesi.

adalah agar menantu laki-laki yang baru masuk dalam keluarga pengantin perempuan diperkenalkan satu persatu dengan cara bertutur secara adat. Demikian pula halnya dengan *mecah nakan* kepada pihak keluarga pengantin laki-laki, pada akhir acara makan-makan diperkenalkan pula apa saja tutur kepada saudara-saudara yang datang atau ikut serta makan bersama tersebut.⁸⁰

Mecah nakan berikutnya adalah kepada paman si pengantin perempuan alias wali ibunya. Sebelum datang harus diberitahu terlebih dahulu kedatangannya adalah untuk *mecah nakan*, yang menjadi tuan rumah adalah pamannya yang tertua atau ke rumah paman yang mana disepakati atau ditunjuk oleh paman tertuanya tersebut. Tujuannya agar paman tempat *mecah nakan* dapat bersiap-siap memanggil saudara dan tetangganya, dan apabila ada kekurangan lauk, dapat ditambah sebelum acara dimulai. Dimana acaranya adalah seperti *mecah nakan* kepada orang tua dan saudara pengantin perempuan yang telah penulis jelaskan di atas. Disini disebutkan tentang perkenalan secara adat, yang mana pengantin perempuan tersebut diadati, ada kain panjang sembilan berwarna putih diberikan kepada pamannya si pengantin perempuan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal ini pertanda bahwa dia tidak jadi menjadi menantu pamannya. Bahwa dalam acara *mecah nakan* ini diperkenalkan oleh salah satu paman pengantin perempuan bahwa “*Endeme anak te megelakh polan... sidhahi bebekhe te polan... dan setekhusne...*” (Ini adalah anak kita yang bernama polan... suami keponakan kita polan... dan selanjutnya). Lalu diperkenalkan dan apa saja tutur si pengantin laki-

⁸⁰ Hasil Observasi, pada tanggal 16 Mei 2023, di Desa Pedesi.

laki tersebut kepada yang diundang datang makan bersama dalam acara *mecah nakan* tersebut.⁸¹

Terakhir adalah *mecah nakan* kepada paman pihak laki-laki, acara ini juga sama seperti acara *mecah nakan* kepada pihak paman dari pengantin perempuan di atas, yang menjadi pembedanya hanyalah orangnya saja atau kepada paman dari pihak laki-laki.⁸²

C. Kedudukan *Ngampeken* Dalam Masyarakat Alas

Perkawinan *ngampeken* adalah perkawinan secara baik, secara resmi sehingga saat kita mengadakan pesta lebih mudah untuk *mambhagah* (mengundang) *anak malu* maupun sanak keluarga dan masyarakat lainnya. Perkawinan *ngampeken* ini lebih bagus dan lebih harmonis daripada perkawinan lari, karena yang membedakan dengan perkawinan *pinang* (biasa) hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda, perkawinan secara *pinang* (biasa) dilaksanakan di rumah kedua orang tua dari si perempuan, sedangkan perkawinan *ngampeken* dilaksanakan di rumah paman (wali) dari si perempuan. Kawin lari pasti lebih merasa bersalah sekaligus takut, perkawinannya tidak pakai adat, dan pastinya tidak banyak orang yang tahu bahwasanya mereka telah menikah, apabila ada yang mengetahuinya pun pasti perkawinan (pernikahan) mereka tetap dianggap buruk oleh masyarakat. Walaupun masih ada juga perkawinan lari yang bisa menjadi sebuah keluarga yang baik atau harmonis, disebabkan oleh sifat atau saling memahami yang baik antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sedangkan

⁸¹ Hasil Observasi, pada tanggal 17 Mei 2023, di Desa Pedesi.

⁸² Wawancara dengan Thalib Akbar, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, Pedesi, 6 Maret 2023.

perkawinan secara *ngampeken* adalah perkawinan secara adat, dan perkawinan *ngampeken* ini juga merupakan perkawinan nomor dua terbaik dalam masyarakat Alas setelah perkawinan *pinang*. Di Desa Pedesi sendiri banyak terjadinya perkawinan *ngampeken*, dan kebanyakan rumah tangga (keluarga) mereka baik dan bahagia bahkan sampai ajal menjemput, karena bisa terciptanya rumah tangga atau keluarga yang baik, harmonis dan bahagia adalah tergantung dari bagaimana suami dan istri dalam membina rumah tangga mereka sendiri.⁸³

Kedudukan *ngampeken* dalam masyarakat Alas adalah sebuah perkawinan yang mana perkawinan ini adalah nomor 2 terbaik di dalam suku Alas. Alangkah baiknya itu dipinang kemudian *mekhadat* dan seterusnya, ketimbang lari dulu baru diadati. Jadi kedudukannya itu sedikit kurang baik menurut adat. Misalnya orangtua dari mempelai wanita kurang setuju dengan mempelai pria karena dari faktor ekonomi, nasab, sosial maupun lainnya berada dibawah keluarga dari si perempuan, sehingga dari pihak pria *ngampeken* ke wali dari si perempuan terlebih dulu, setelah itu baru mendatangi orang tua si perempuan pastinya dengan cara adat. Namun, yang terpenting kita jalankan hukum syari'atnya yaitu nikah tidak apa-apa.⁸⁴

Masyarakat Suku Alas adalah suku asli yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara. Mayoritas masyarakat disana yaitu menganut ajaran agama Islam. Hal inilah yang menyebabkan segala aktivitas adat istiadat masyarakatnya juga cenderung mengadopsi nilai-nilai dan tatacara Islam dan berlangsung secara turun

⁸³ Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Adat Desa Pedesi*, Pedesi, 11 April 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan Thalib Akbar, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, Pedesi, 6 Maret 2023.

temurun yaitu dimulai sejak syiar Islam masuk ke dataran lembah Alas. Sehingga masyarakat Alas punya adigium yang berbunyi “ *Adat bersendikan sarak, sarak bersendikan hukum, hukum bersendikan Kitabullah dan sunnah Nabi*”.

Maka dari itu mengenai dengan hal ikhwal perkawinan, masyarakat suku Alas berpijak atau berpedoman pada hukum Islam, di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam agama Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, pastinya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Maka dari itu, perkawinan secara *ngampeken* pada suku Alas merupakan sebuah perkawinan yang masih bisa ditolerir dalam masyarakat suku Alas sendiri serta dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku.

D. Dampak Perkawinan *Ngampeken* Terhadap Rumah Tangga di Desa Pedesi

Salah seorang masyarakat Desa Pedesi sebagai seorang ibu yang pernah anak perempuannya melakukan perkawinan *ngampeken* mengatakan, dampak dari rumah tangga yang melakukan perkawinan *ngampeken* yaitu biasanya tergantung bagaimana pasangan suami-istri tersebut dalam membina rumah tangga (keluarga) mereka setelah menikah. Jika pada awalnya pasangan suami-istri ini sama-sama menikah atas dasar suka dan cinta, meskipun diawalnya kurang mendapat restu dari pihak keluarga dari perempuan, dengan keberanian dan bukti cinta mereka,

mereka berani untuk menyampaikan niat dan tujuan mereka kepada pihak wali dari perempuan yaitu untuk ia nikahi dengan cara yang baik-baik atau dengan cara *ngampeken* yaitu *mido hukum* (minta hukum adat), biasa diartikan meminta perempuan untuk dinikahi dengan cara adat atau mengikuti hukum adat.

Namun lain halnya dengan terjadinya sebuah kecelakaan atau terlanjur hamil sebelum menikah, sehingga mau tidak mau, setuju tidak setuju bahwasanya laki-laki dan perempuan yang berbuat demikian harus segera dinikahkan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka berdua. Walaupun kedepannya nanti kemungkinan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan lancar atau terjadinya sebuah perceraian, cepat atau lambat setelah terjadinya pernikahan. Hal tersebut setidaknya telah diketahui oleh masyarakat bahwasanya dia telah menikah dan memiliki seorang suami/istri walaupun kemungkinan besar mereka akan menjadi janda/duda atau terjadinya sebuah perceraian.

Perkawinan yang dilakukan kesalahan di awal atau kecelakaan (hamil di luar nikah) tersebut, kemungkinan besar akan menimbulkan dampak yang negatif bagi rumah tangganya, seperti lebih mudah dan rentan terjadinya kecekcokkan atau masalah dalam rumah tangga. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, misalnya tidak ada keselarasan (keserasian) dalam kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun dari perempuannya. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena faktor dari laki-lakinya, yang mana laki-laki tersebut hanya mempermainkan si perempuannya, sehingga tujuan laki-laki dari awal memang tidak adanya keseriusan, melainkan hanya untuk bersenang-senang dan mempermainkan si perempuannya. Hal yang lain juga bisa dipengaruhi dari orangtua si perempuan

karena diawal mereka kurang merestui sehingga ada orang tua yang memang tidak akan pernah suka dengan menantunya tersebut, dengan demikian akan mudah terjadi kesalahpahaman antara menantu dan juga mertuanya, sehingga hal inilah bisa menyebabkan keretakan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga anaknya sendiri.

Namun ada juga sebuah rumah tangga yang awalnya si laki-laki ini kurang direstui oleh pihak keluarga dari si perempuan, karena bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi lelaki ini lebih rendah dari ekonomi keluarga si perempuan, atau bisa juga dari faktor pendidikan, sosial maupun nasab keturunan. Namun, hal tersebut tidak membuat si laki-laki menyerah, karena dia mencintai si perempuan tersebut begitupun sebaliknya, sehingga mereka berdua sepakat dan mau berjuang bersama-sama dengan melibatkan atau meminta restu dari wali si perempuan dan juga dibersamai dengan beberapa orang tua yang tau adat (ketua adat), sampai pada akhirnya mereka berhasil menikah walaupun dengan cara *ngampeken* atau *mido hukum* yang artinya menikah dengan cara baik-baik akan tetapi mengikuti adat. Dengan terjadinya pernikahan ini, banyak juga orangtua yang tadinya kurang merestui pernikahan tersebut, setelah anaknya berkeluarga dan orang tua ini juga melihat bahwasanya menantunya adalah orang baik, pekerja keras, bertanggung jawab dan tulus dalam mencintai putrinya, sehingga mereka memberikan restunya kepada anak dan menantunya itu dan keluarga mereka bahagia sampai ajal menjemput.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Umi, *Masyarakat Desa Pedesi (Ibu dari anak perempuan yang melakukan perkawinan ngampeken)*, Pedesi, 1 Mei 2023.

Perkawinan *ngampeken* adalah perkawinan nomor dua dalam suku Alas, sedangkan perkawinan nomor satu adalah perkawinan *pinang*. Adapun dampak perkawinan *ngampeken* terhadap rumah tangga masyarakat Alas yaitu biasanya tidak jauh beda dengan perkawinan *pinang*. Walaupun belum diteliti secara pasti. Namun, saya yakin bahwasanya kedua perkawinan ini terakhirnya tetap diridhoi oleh kedua orang tua, karena keberhasilan mereka dalam membangun bahtera rumah tangga ditambah lagi dengan kehadiran anak-anak mereka (cucu untuk kedua orang tua mereka), walaupun perkawinan *pinang* lebih terhormat dibandingkan dengan perkawinan *ngampeken*. Namun, kedua-duanya tetap akan dinikahkan secara syari'ah. Masyarakat atau orang Alas membolehkan menikah secara adat ketimbang nantinya berzina. Mengenai kondisi atau keadaan rumah tangga yang melakukan perkawinan *ngampeken* ini tergantung kepada pasangan itu sendiri, bagaimana mereka berdua bisa bekerja sama, saling mamahami dan mengerti satu sama lain sehingga mereka mampu menciptakan keluarga yang baik dan bahagia atau sakinah mawaddah warahmah.⁸⁶

Selain itu, dampak dari perkawinan *ngampeken* yaitu lebih harmonis perkawinan *ngampeken* daripada perkawinan lari, baik itu dari segi bergaul (sosial) maupun dari segi adatnya, karena dalam suku Alas ada terdapat 4 *pekakhe* (empat perkara) yaitu *jenguk'i babe me lawe* (melahirkan), *kharezeki* (sunat rasul), *petemunen* (menikah anaknya) dan juga maut (kematian). Pada saat *Ngampeken* itu membayar uang adat, yang mana uang adat ini nantinya akan dibagikan kepada setiap masyarakat yang ikut menghadiri pada acara *mekhadat* tersebut. Dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Thalib Akbar, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara*, Pedesi, 6 Maret 2023.

demikian mudah bagi masyarakat Alas untuk mengundang saudara apabila terjadi 4 *pekakhe* (empat perkara) yang telah penulis sebutkan. Apabila terjadi sebuah perkawinan yang tidak membayar uang adat salah satunya adalah perkawinan lari yang tidak membayar uang adat, kemudian terjadi 4 *pekakhe* (empat perkara), maka masyarakat pasti akan mempertanyakan tentang uang adat saat mereka menikah saja kami tidak tahu, bagaimana kami bisa pergi. Tentunya hal ini tidak lah baik, sehingga tidak ada masyarakat Alas yang mau pergi saat terjadinya 4 *pekakhe* (empat perkara) dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu perkawinan secara *ngampeken* lebih baik ketimbang perkawinan lari⁸⁷.

Perkawinan *ngampeken* ini lebih baik daripada perkawinan lari, karena kalo *ngampeken* pasti adalah dari pihak keluarga yang mengetahuinya, karena harus pakai adat. Sedangkan perkawinan lari sudah jelas tidak baik dan tidak banyak keluarga atau masyarakat yang mengetahui apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah menikah, dan kawin lari pun tidak lagi memakai adat.⁸⁸

Terdapat banyak kasus yang bisa kita dengar atau temui sekaligus bisa kita saksikan secara langsung, mengenai pernikahan yang tidak mendapat restu dari kedua orang tua. Memang sebaiknya setiap pernikahan itu harus ada restu dari kedua orang tua dan keluarga, sebab menikah itu tidak hanya tentang dua orang pasangan, akan tetapi juga tentang mempersatukan dua keluarga dari latar belakang yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya restu dari kedua orang tua maupun keluarga yang lainnya. Namun, apabila ada seorang anak perempuan dan

⁸⁷ Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Adat Desa Pedesi*, Pedesi 11 April 2023.


⁸⁸ Wawancara dengan Intan Rejeki, *Masyarakat Desa Pedesi atau pengantin perempuan yang pernah melakukan perkawinan ngampeken*, Pedesi, 5 April 2023.

seorang anak laki-laki yang saling mencintai satu sama lain, kemudian mereka telah meminta restu kepada kedua orang tua mereka dengan cara baik-baik, tapi tidak juga mendapat restu hanya karena dari faktor ekonomi, sosial, nasab dan lainnya, apakah adil untuk sepasang kekasih ini? Karena yang akan menjalani hidup dalam rumah tangga adalah mereka, mereka juga berhak untuk memilih pasangan yang menurut mereka sayang dan cinta kepadanya dengan tulus bukan karena materi, nasab maupun lainnya. Rezeki masih bisa dicari selama masih mau ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Maka dari itu, kami memilih menikah dengan cara *ngampeken* yaitu datang kepada paman untuk meminta beliau menjadi wali dan menyampaikan niat kami kepada kedua orang tua kami lagi. Lebih baik kami menikah dengan *ngampeken* atau *midho* hukum (nikah dengan minta hukum adat), yang mana masih ada keluarga yang mengetahuinya bahkan pada awalnya paman sendiri dulu yang manjadi walinya, ketimbang kami menikah dengan cara lari, yang nantinya dapat mempermalukan kedua keluarga dan tetap dianggap buruk oleh masyarakat.⁸⁹

Menurut penulis, adat perkawinan *ngampeken* pada suku Alas ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya kawin lari yang dapat memutuskan hubungan keluarga, sedangkan dampak negatifnya adalah seperti di awal melangkahi restu dari kedua orang tua pihak perempuan yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya, karena anak gadisnya datang *ngampeken* kepada paman (walinya) terlebih dulu, baru kepada kedua orang tuanya. Selain itu, dari pihak kedua orang

⁸⁹ Wawancara dengan Khairu nisa, *Masyarakat Desa Pedesi atau pengantin perempuan yang pernah melakukan perkawinan ngampeken*, Pedesi, 6 April 2023.

tua, keluarga maupun dari anak, alangkah baiknya, dapat memikirkan yang paling terbaik untuk semuanya, tidak hanya diri sendiri dan tidak boleh memaksakan sesuatu yang memang tidak disukai oleh anak juga, apalagi melihat dari segi materi saja, karena itu tidak adil bagi anak, merekalah yang akan berumah tangga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya mengenai Perkawinan *Ngampeken* pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara), peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Prosesi perkawinan *ngampeken* pada suku Alas di Desa Pedesi yaitu: *ngampeken* (perkawinan yang diawali dengan naik kerumah adat menghadap Tuan Qadhi atau Kepala Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim atau walinya bisa dari paman.), *Mekhadat* (pada acara ini membicarakan tentang uang mahar, uang adat, uang adat dan lainnya), *Mahan Janji* (membuat janji kapan acara pernikahan atau hari-H dilakukan), *Mebagah* (mengundang sanak saudara), *Ngantatken Mas* (mengantar emas ke rumah mempelai perempuan), *Mekhaleng* (upacara penjemputan pengantin perempuan oleh pihak pengantin laki-laki), *Ngembu* (berhenti sejenak), Naik ke Rumah, Perjalanan Pernikahan, Mempelai dibawa ke Rumah, Acara Pesta Walimah, *Tangis Dilo* (menangis menjelang waktu Shubuh), Acara pada Pagi Hari, *Sekhah* (pihak keluarga perempuan menyerahkan mempelai perempuan tersebut kepada keluarga mempelai laki-laki), *Nembahi* (sungkem) dan *Nawakhi* (peusijuek), *Nakhuh* (rombongan mempelai perempuan) dan *Mecah Nakan* (membawa nasi ke sanak saudara). Perkawinan secara *ngampeken* yaitu sebuah perkawinan yang masih bisa ditolerir dalam masyarakat suku Alas dan dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku.

Kedudukan perkawinan *ngampeken* dalam masyarakat Alas merupakan salah satu jenis perkawinan yang dianggap terbaik dan memiliki peringkat kedua setelah perkawinan *pinang*. Perkawinan *ngampeken* ini merupakan perkawinan yang dianggap resmi dan formal, sehingga lebih mudah untuk mengundang anak malu, keluarga, dan masyarakat lainnya dalam acara pernikahan. Perkawinan *ngampeken* juga dianggap lebih baik dan harmonis daripada perkawinan lari. Perbedaannya dengan perkawinan *pinang* (biasa) hanyalah lokasi pelaksanaannya, di mana perkawinan *pinang* dilakukan di rumah orang tua perempuan, sedangkan perkawinan *ngampeken* dilakukan di rumah paman (wali) perempuan. Perkawinan lari cenderung menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan, karena tidak melibatkan adat dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jika ada yang mengetahui, perkawinan mereka cenderung dianggap negatif oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih ada perkawinan lari yang bisa membentuk keluarga yang baik dan harmonis, mungkin karena adanya sifat saling memahami antara suami dan istri. Sementara itu, perkawinan *ngampeken* merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat dan dianggap sebagai salah satu jenis perkawinan terbaik dalam masyarakat Alas, setelah perkawinan *pinang*. Di Desa Pedesi, perkawinan *ngampeken* banyak terjadi, dan sebagian besar rumah tangga yang melangsungkan perkawinan *ngampeken* tersebut memiliki kehidupan yang baik dan bahagia hingga akhir hayat. Kebahagiaan dalam rumah tangga tergantung pada bagaimana suami dan istri membangun dan menjaga hubungan dalam rumah tangga mereka sendiri.

Dampak dari perkawinan *ngampeken* yaitu lebih harmonis perkawinan *ngampeken* daripada perkawinan lari, baik itu dari segi bergaul (sosial) maupun dari segi adatnya, karena dalam suku Alas ada terdapat 4 *pekakhe* (empat perkara) yaitu *jenguk'i babe me lawe* (melahirkan), *kharezeki* (sunat rasul), *petemunen* (menikah anaknya) dan juga *kepatenan* atau maut (kematian). Pada saat *ngampeken* itu membayar uang adat, yang mana uang adat ini nantinya akan dibagikan kepada setiap masyarakat yang ikut menghadiri pada acara *mekhadat* tersebut. Dengan demikian mudah bagi masyarakat Alas untuk mengundang saudara apabila terjadi 4 *pekakhe* (empat perkara) yang telah penulis sebutkan. Apabila terjadi sebuah perkawinan yang tidak membayar uang adat salah satunya adalah perkawinan lari yang tidak membayar uang adat, kemudian terjadi 4 *pekakhe* (empat perkara), maka masyarakat pasti akan mempertanyakan tentang uang adat saat mereka menikah saja kami tidak tahu, bagaimana kami bisa pergi. Tentunya hal ini tidak lah baik, sehingga tidak ada masyarakat Alas yang mau pergi saat terjadinya 4 *pekakhe* (empat perkara) dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu perkawinan secara *ngampeken* lebih baik ketimbang perkawinan lari.

Adat perkawinan *ngampeken* pada suku Alas ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya kawin lari yang dapat memutuskan hubungan keluarga, sedangkan dampak negatifnya adalah seperti di awal melangkahi restu dari kedua orang tua pihak perempuan yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya, karena anak gadisnya datang *ngampeken* kepada paman (walinya) terlebih dulu, baru kepada kedua orang tuanya. Selain itu, dari pihak kedua orang tua, keluarga maupun dari

anak, alangkah baiknya, dapat memikirkan yang paling terbaik untuk semuanya, tidak hanya diri sendiri dan tidak boleh memaksakan sesuatu yang memang tidak disukai oleh anak juga, apalagi melihat dari segi materi saja, karena itu tidak adil bagi anak, merekalah yang akan berumah tangga.

B. Saran

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya data yang tersedia. Namun, penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan koreksi atas kesalahan yang mungkin ada dalam skripsi ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna meminimalisir kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis berharap agar adat budaya perkawinan *ngampeken* pada suku Alas tetap lestari dan tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Penulis berharap agar adat tersebut dapat dilestarikan dan dikembangkan lebih luas oleh masyarakat dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Azhar Muntasir dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cetakan Pertama*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh, Majelis Adat Aceh, Cetakan Kedua*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Edisi Revisi), *Cetakan 2*, Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Burhan Bugis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Darwis A. Soelaman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusma, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung: 2017.
- S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Risalah Nikah*, (Edisi ke-2), terjemah Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani, 2022,
- Hamidah, *Seni Adat Budaya Alas (Suatu Kajian Implimentasi Materi Muatan Lokal)*, Penguatan Pendidikan Karakter Kurikulum 2013 Semua Kalangan dan Jenjang Pendidikan, Bandung: Malik Sembilanbelas, 2021.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Asy-Syarif, 1990.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Ihromi, T.O *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Imam Nawawi A. H. Mamas. BA. *Adat Perkawinan dan Sunat Rasul Suku Alas Aceh Tenggara*, Aceh Tenggara: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013.

- Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Kartini, Tengken Selian Pandiangan, Kaisar Syuhada, dan Ratnawaty, *Adat Siempat Perkara (Langkah, Rezeki, Pertemuan, Maut)*, (Edisi ke-3), Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara, 2014,
- Khoiruddin Nasution, “*Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*”. Jurnal UNISA Nomor 48/XXVI/II/2003.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan IV*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- M. Nasir Budiman, dkk, *Panduan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, Disertasi)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma'shum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdana*, (Edisi Ketiga), Cetakan 1. PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Saudus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam, Cetakan ke-3*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta: 2011.
- Suharimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Thalib Akbar, *Sanggar Seni Budaya dan Pelatihan Keterampilan Tangis Dilo, Melagam dan Ngekhane*, Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara, 2018.

Thalib Akbar, dkk, *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021, Edisi ke-4.

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, JILID II.

Sumber Website:

<http://bulahguhang.blogspot.com/2018/08/cerita-rakyat-etnis-alas-di-aceh.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 10.30 wib.

<https://kbbi.web.id/istilah.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 10.20 wib.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Thalib Akbar. *Pulo Latong*, pada tanggal 6 Maret 2023.

Wawancara dengan Intan Rezeki. *Pedesi*, pada tanggal 5 April 2023.

Wawancara dengan Khairu Nisa. *Pedesi*, pada tanggal 6 April 2023.

Wawancara dengan Sarifuddin. *Pedesi*, pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Muhari Kasturi. *Pedesi*, pada tanggal 15 April 2023.

Wawancara dengan Sukri. *Pedesi*, pada tanggal 17 April 2023.

Wawancara dengan Siti Khadijah. *Pedesi*, pada tanggal 17 April 2023.

Wawancara dengan Sadikin. *Pedesi*, pada tanggal 24 April 2023.

Wawancara dengan Hamidah. *Liang Pangi*, pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan Umi. *Pedesi*, pada tanggal 1 Mei 2023.

Wawancara dengan Ridwansyah Sekedang. *Mangga Dua*, pada tanggal 9 Mei 2023.

Lampiran I

Sk Bimbingan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN BAMBEL
KEPALA DESA PEDESI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 47/AGR/KPD/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dari Kepala Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Putri Bainah Desky**
Nim/Fak : 190501019/Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Alamat : Pedesi

Benar saudara(i) yang bernama tersebut di atas membuat penelitian di Desa Pedesi dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: "**Perkawinan Ngampeken Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)**". Penelitian ini dari tanggal 03 April 2023 sampai 03 Mei 2023.

Demikian surat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pedesi, 03 Mei 2023

Kepala Desa Pedesi,



RI, SE

Lampiran II

Rekomendasi Izin Penelitian Dari FAH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :1943/Un.08/FAH/KP.00.4/12/2022

Tentang
**PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

KESATU : Menunjuk saudara : 1. Drs. Husaini Husda, M.Pd.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Dra. Arfah Ibrahim M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Putri Bainah Desky/ 190501019

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Perkawinan Ngampeken Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara)

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 06 Desember 2022
Dekan


SYARIFUDDIN

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran III

Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Pedesi



KEMENTERIANAGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 331/Un.08/FAH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

KepadaYth,

1. Kepala Desa Pedesi
2. Kepala Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA)
3. Tokoh-tokoh Adat Desa Pedesi
4. Imam Masjid Desa Pedesi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : PUTRI BAINAH DESKY / 190501019
Semester/lurusan : 8 / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Darussalam Tanjung Selamat, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERKAWINAN NGAMPEKEN PADA SUKU ALAS (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara)**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Februari 2023 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaksampai: 31 Mei 2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

Lampiran IV

Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Majelis Adat Aceh Tenggara



MAJELIS ADAT ACEH
مجلس عادة اچيه
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Jl. Tusam No. 1 Kutacane



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 224/169 / M / 2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Nomor : 331/Un.08/FAH.I/PP.00.9/02/2023, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 10 Februari 2023, maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : **PUTRI BAINAH DESKY**
NIM : 190501019
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Jenjang : S-1

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 13 Februari s/d 13 Maret 2023 dengan judul **"Perkawinan Ngampeken Pada Suku Alas (Studi Etnografi di Desa Pedesi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 14 Maret 2023

An. Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Tenggara
Administrasi



SAMSIDIN
Wakil Ketua II

Lampiran V

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Umur	Alamat	Jabatan/Pekerjaan
1	Dr.H.Thalib Akbar, M.Sc	60 Tahun	Pulo Latong	Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara
2	Sukri, SE	57 Tahun	Pedesi	Kepala Desa Pedesi
3	Siti Khadijah	55 Tahun	Pedesi	Ibu Kepala Desa Pedesi
4	Sarifuddin	56 Tahun	Pedesi	Ketua Adat desa Pedesi
5	Umi	45 Tahun	Pedesi	Masyarakat Desa Pedesi yaitu Ibu dari Nisa (yang pernah <i>ngampeken</i>)
6	Muhari Kasturi	34 Tahun	Pedesi	Imam Masjid Desa Pedesi
7	Sadikin, S.H	54 Tahun	Pedesi	Masyarakat Desa Pedesi sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Aceh Tenggara Tahun 2017-2018
8	Intan Rejeki	22 Tahun	Pedesi	Masyarakat Desa Pedesi (yang pernah <i>ngampeken</i>)
9	Khairu Nisa	24 Tahun	Pedesi	Masyarakat Desa Pedesi (yang pernah <i>ngampeken</i>)
10.	Ridwansyah Sekedang	57 Tahun	Mangga Dua	Masyarakat Aceh Tenggara yang mengetahui adat Alas
11.	Hamidah	47 Tahun	Liang Pangi	Masyarakat Aceh Tenggara yang mengetahui adat Alas

Lampiran VI

FOTO-FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Foto alat dan bahan *Ngampeken (Kampil)*



Foto pada saat acara *Mekhadat*



Foto pada saat *Ngacakhi* (memakai inai)



Foto pengantin perempuan ketika di peusujuk (di tepung tawari)



Foto kedua mempelai dan keluarga saat Akad Nikah



Foto kedua mempelai dan keluarga memakai baju adat Alas



Foto kedua mempelai pada saat acara pesta walimah



Foto pada saat acara *Nakuh* dan *Ngakhak jinto kude* (naik kuda)



Foto Alat dan Bahan saat *Noohken* atau *Nembahi* (sungkeman)



Foto pada saat *Nembahi* (Sungkeman) kepada Ibu dari mempelai perempuan (Mertua laki-laki)



Foto saat wawancara masyarakat Desa Pedesi yang melakukan Perkawinan *Ngampeken*



Foto dengan pasangan yang melakukan Perkawinan *Ngampeken*



Foto wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA)



Foto saat wawancara dengan Ibu dan Bapak kepala Desa Pedesi



Foto saat wawancara dengan masyarakat Aceh Tenggara yang mengetahui tentang adat Alas



Foto dengan pasangan yang melakukan Perkawinan *Ngampeken*



Foto saat wawancara dengan Ketua Adat Desa Pedesi



Foto saat wawancara dengan masyarakat Desa Pedesi
(Ibu anak gadis yang melakukan perkawinan *ngampeken*)



Foto bersama kedua pembimbing dan kedua penguji skripsi sidang munaqasyah
Yaitu Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd. dan ibu Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag. serta
bapak Ikhwan, S. Fil.I., M.A. dan Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc.,
M.A.

Lampiran VII

GLOSARIUM

No.	Bahasa Alas	Terjemahan Bahasa Indonesia
1.	<i>Adat ni tangan khaje, ukum ni tangan ulame</i>	Adat ditangan raja, hukum ditangan ulama
2.	<i>Amek</i>	Mamak
3.	<i>Amak lapik</i>	Tikar yang dilipat
4.	<i>Anak malu</i>	Anak gadis/rombongan perempuan
5.	<i>Anak sangge</i>	Anak angkat adat
6.	<i>Baju mesikhat, tudung telup mbalo</i>	Baju adat Alas
7.	<i>Bangbekhu</i>	Suami bibik
8.	<i>Batang padang teguh</i>	Rumput kuat
9.	<i>Bebanen</i>	Bawaan
10.	<i>Beke empat</i>	Terbelah empat
11.	<i>Beke waluh (terbelah delapan)</i>	
12.	<i>Bhagah pelawanen</i>	Mengundang orang tua pengantin laki-laki ke rumah calon mertua
13.	<i>Bhagah pemamanen</i>	Undangan dikirim kepada sanak saudara dari pihak laki-laki
14.	<i>Bhagah anak malu</i>	Undangan dikirim kepada sanak saudara perempuan dari pihak perempuan
15.	<i>Bekhas seselup</i>	Beras satu bambu
16.	<i>Belagak</i>	Laki-laki lajang
17.	<i>Bujang</i>	Gadis perempuan
18.	<i>Bulang bulu</i>	Sorban adat Alas, biasanya dipakai saat acara Pernikahan ataupun Sunat Rasul
19.	<i>Bungan sumbu</i>	Bunga untuk pengantin perempuan
20.	<i>Canang situ dan canang ayan</i>	Alat musik tradisional suku Alas
21.	<i>Cincin lilit</i>	Cincin berputar/dililit
22.	<i>Cincin pepi, Cincin asakh mendekhen</i>	Cincin adat Alas saat acara pernikahan
23.	<i>Dape</i>	Mahar
24.	<i>Dhukhuk'i</i>	Acara sopan santu atau acara menawarkan untuk makan pinang/sirih
25.	<i>Gawang</i>	Rantang
26.	<i>Gelang puntu</i>	Gelang pengantin perempuan/pihak ibu
27.	<i>Gelang yok</i>	Gelang untuk kaum wanita /ibu pasa pesta Pernikahan atau Sunat Rasul
28.	<i>Gelang keheng</i>	Gelang adat Alas saat acara pesta
29.	<i>Gelang tumbuk suase</i>	Gelang untuk pengantin perempuan
30.	<i>Gule</i>	Lauk
31.	<i>Igal dan bunge</i>	Sejenis jilbab pendek perempuan dan bunga

32.	<i>Kacu kapal</i>	Gambir tebal-kacu atau peralatan sirih
33.	<i>Kampil</i>	Sirih
34.	<i>Kampil mepemenanen</i>	Tempat sirih
35.	<i>Kampil ndukhuk'i</i>	Sejenis tempat sirih tetapi ini terbuat dari daun pandan
36.	<i>Ketue belagakh</i>	Ketua lajang/pemuda
37.	<i>Khamban</i>	Sayur pepaya
38.	<i>Khang-khung mas</i>	Perhiasan saat acara pesta adat Alas
39.	<i>Kulukh</i>	Sayur nangka yaitu suatu makanan tradisi suku Alas yang bertujuan agar tahu sopan santun
40.	<i>Lawe sentabhu</i>	Air minum satu tabu/ceret kecil
41.	<i>Lepas nihambat, tadhing ni ulihi</i>	Pepatah suku Alas yang berarti, masyarakat suku Alas identik dengan saling tolong menolong
42.	<i>Makan senubung</i>	Makan bersama
43.	<i>Mahan janji</i>	Membuat janji
44.	<i>Mayang</i>	Bunga pinang digunakan saat pesta suku Alas
45.	<i>Mebhagah</i>	Mengundang sanak saudara
46.	<i>Mecah nakan</i>	Adat membawa nasi bungkus kepada sanak saudara terdekat
47.	<i>Mekhadam</i>	Pemotongan rambut bagian jambang
48.	<i>Mekhadat</i>	Membicarakan tentang uang adat, uang mahar, sanksi adat apabila nikah semarga, melangkahi kakaknya nikah
49.	<i>Mekhaleng</i>	Sebuah upacara dimana pengantin pria dan rombongannya menjemput pengantin wanita setelah selesai mengantar emas
50.	<i>Mepakhukh</i>	Acara muda mudi menuturkan kisah cintanya saat pesta adat setelah warga tidur, namun sekarang sudah sangat jarang dilakukan karena bertentangan dengan Islam dan takut melanggar, tetapi pada zaman dulu tetap dilakukan namun tidak melanggar Syari'at Islam juga
51.	<i>Midho hukum</i>	Minta hukum secara adat
52.	<i>Nakan khendang</i>	Nasi yang dibungkus dengan daun pisang
53.	<i>Nakan kepel</i>	Nasi bungkus
54.	<i>Nakan se-rantang</i>	Nasi satu rantang
55.	<i>Nakhuh</i>	Rombongan mempelai perempuan
56.	<i>Nawakhi</i>	Peusijuek/tepung tawar
57.	<i>Nembahi</i>	Sungkem/meminta restu
58.	<i>Nempul</i>	Beberapa orang tua dan mempelai perempuan mendatangi mempelai laki-laki

		dengan membawa beras di dalam piring makan, kemudian diletakkan sedikit beras di atas ubun kepala mempelai laki-laki serta menghembuskan, hal ini bertujuan agar mempelai laki-laki bertetap hati terhadap istrinya serta dapat mengenal kaum kerabat terdekat
59.	<i>Ngakhak</i>	Rombongan mempelai laki-laki
60.	<i>Ngekthane</i>	Acara sanjak saat acara adat pemamanen pesta Pernikahan atau Sunat Rasul
61.	<i>Ngampeken</i>	Datang melamar/minta dinikahkan
62.	<i>Ngantatken mas</i>	Mengantar emas
63.	<i>Ngembu</i>	Berhenti sejenak
64.	<i>Nikacakhi</i>	Diberi inai
65.	<i>Paawo</i>	Abang ayah tertua
66.	<i>Paanpinang</i>	Sirih
67.	<i>Paanpinang mepemenanen, manulung, dan sabungen silime-lime</i>	Mengundang dengan kampil atau sirih yang isinya ada pinang, kapur sirih, tembakau, kacu-gambir, ada juga tambahan rokok untuk sekarang)
68.	<i>Pangikh limo jekhuk</i>	Pangir rambut dari jeruk nipis
69.	<i>Pebantainya</i>	Daging hari raya di tempat tinggal mereka
70.	<i>Pekhaleng</i>	Sebagai lambang pengaman mempelai laki-laki melaksanakan dan mengikuti prosesi adat mekhaleng
71.	<i>Pekhaleng sentue</i>	Yang paling tua
72.	<i>Pemamanen</i>	Pihak paman dari ibu datang ke acara pernikahan
73.	<i>Pengembakh</i>	Pengantar pengantin pria pada upacara lamaran atau pernikahan
74.	<i>Pengembakh</i>	Dayang-dayang dari pengantin perempuan
75.	<i>Pengembunen/ngembun</i>	Tempat di mana rombongan pengantin perempuan disambut oleh keluarga pengantin laki-laki
76.	<i>Pesadeken tangan nihantu ketangge</i>	Di tangga sekaligus di depan pintu rumah pengantin wanita dan perempuan
77.	<i>Pengulu</i>	Kepala desa
78.	<i>Puket mekhinti</i>	Beras ketan yang telah di olah atau orang Alas sering menyebutnya pulut yang di dalamnya ada gula aren dan kelapa
79.	<i>Pinang beke due</i>	Pinang terbelah dua
80.	<i>Pinang bulat mekobal</i>	Pinang yang telah dikupas kulitnya
81.	<i>Pisau mesalut/piasu meremu</i>	Pisau adat Alas
82.	<i>Pucuk khebung</i>	Pucuk anak bambu yang bisa dijadikan sayur

83.	<i>Puket mekhinti</i>	Beras ketan yang telah di olah atau orang Alas sering menyebutnya pulut yang di dalamnya ada gula aren dan kelapa
84.	<i>Pulut senubung</i>	Beras ketan yang telah di olah atau orang Alas sering menyebutnya pulut yang dibalut dengan daun pisang ditambah gula aren
85.	<i>Sanggul layam nantam</i>	Sanggul rambut perempuan untuk kaum ibu saat acara pesta adat
86.	<i>Sebudi/sepekhasat</i>	Satu rasa
87.	<i>Secawan ngkahe secawan ngkolu</i>	Membawa nasi saat acara adat Alas atau saling berbagi
88.	<i>Segenep</i>	Lebih tinggi dari sepatat
89.	<i>Sejumpat nakan</i>	Nasi (banyaknya sesuai kebutuhan)
90.	<i>Sekhudang mayang medandan</i>	Bunga pinang mendadang belum kembang
91.	<i>Sekhah</i>	Menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dan keluarganya
92.	<i>Sepakat</i>	Menyatu pikiran
93.	<i>Simetue</i>	Yang tertua
94.	<i>Tangis dilo</i>	Tangisan diwaktu sebelum subuh
95.	<i>Tenggoli</i>	Manisan
96.	<i>Tulan si waluh</i>	Acara adat Alas membawa nasi kepada paman
97.	<i>Tumbang pakat ngampeken</i>	Kesepakatan ngampeken
98.	<i>Tondan kain merah</i>	Untuk kain bulang bulu suku Alas
99.	<i>Uan</i>	Bapak
100.	<i>Uang adat pinang</i>	Pembayaran sebagai tanda terima kasih kepada keluarga perempuan atas izin dan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan
101.	<i>Uang cekhane anak malu</i>	Pembayaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai pengganti perawatan anak perempuan yang telah dilahirkan sebelum pernikahan
102.	<i>Uwis kiyo</i>	Kain adat yang biasanya dipakai di pinggang saat acara pesta Pernikahan atau Sunat Rasul
103.	<i>Uwis megakhe/ kain tepap mbelo</i>	Kain tebal untuk acara pesta Pernikahan atau Sunat Rasul
104.	<i>Uwis tengkat</i>	Kain sarung, biasa dipakai pada acara adat

LEMBARAN OBSERVASI

Pada saat penelitian saya melakukan observasi dengan cara turun langsung ke lapangan, datang dengan melihat ke lokasi yang melaksanakan Perkawinan *Ngampeken* di Desa Pedesi yaitu pada saat *Ngampeken* pada tanggal 02 Mei 2023. Sedangkan acara pesta walimah pada tanggal 08 Mei 2023. Berhubung calon mempelai perempuan yang melakukan Perkawinan *Ngampeken* itu adalah adik sepupu saya dan masih erat kaitan darahnya dengan saya, maka saat itu saya ikut terlibat langsung dalam membantu acara prosesinya hingga selesai. Disini saya melihat bagaimana calon laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah calon mempelai perempuan dalam tujuan untuk *Ngampeken* dan sampai dengan dilakukannya *Ngampeken*, hingga dilakukannya *Mekhadat*, kemudian *Mahan Janji*, *Mebhagah*, *Ngantatken Mas*, *Mekhadam*, *Mekhaleng*, *Ngembu*, *Naik ke Rumah*, *Ngekhane Nohken Babanan Mekhaleng*, dan melihat mereka melangsungkan pernikahan secara akad dan sekaligus pesta pernikahannya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian dari Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas ?
2. Apa tujuan Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas ?
3. Bagaimana sejarah mulanya Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas?
4. Siapa yang pertama kali melakukan Perkawinan/pernikahan pada masa Nabi ?
5. Kenapa Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas ini disebut suatu perkawinan yang kurang direstui oleh orang tua si perempuan ?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas ?
7. Apakah ada yang tidak melakukan Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas ?
8. Bagaimana prosesi Perkawinan *Ngampeken* Pada Suku Alas dilakukan di Desa Pedesi?
9. Bagaimana kedudukan *Ngampeken* dalam masyarakat suku Alas?
10. Bagaimana dampak dari Perkawinan *Ngampeken* bagi rumah tangga masyarakat Suku Alas?